

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**EVALUASI KEPUTUSAN MANAJER DALAM PERLAKUAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
( Studi Kasus pada PT. Madu Baru)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**




**Oleh :  
Yohanes Joko Prasajo  
NIM: 062114040**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2011**

**EVALUASI KEPUTUSAN MANAJER DALAM PERLAKUAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
Studi Kasus pada PT. Madu Baru**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:  
Yohanes Joko Prasajo  
NIM: 062114040**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2011**

S k r i p s i

**EVALUASI KEPUTUSAN MANAJER DALAM PERLAKUAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
Studi Kasus pada PT. Madu Baru**

Oleh :

**Yohanes Joko Prasajo**

NIM: 062114040

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt. QIA

Tanggal: 04 Juli 2011

**SKRIPSI**

**EVALUASI KEPUTUSAN MANAJER DALAM PERLAKUAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**



Studi Kasus pada PT. Madu Baru

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

**YOHANES JOKO PRASOJO**  
062114040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 19 Juli 2011  
Dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Ketua : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris : Josephine Wuri, S.E., M.Si	
Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA	
Anggota : M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota : A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA	

Yogyakarta, 29 Juli 2011  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan,





Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Yohanes Joko Prasajo

No Mahasiswa : 06 2114 040

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **EVALUASI KEPUTUSAN MANAJER DALAM PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21** Studi Kasus pada PT. Madu Baru beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 29 Juli 2011  
Yang membuat pernyataan,



Yohanes Joko Prasajo

**HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

*“Pemenang membandingkan prestasinya dengan tujuan mereka sedangkan pecundang membandingkan prestasinya dengan capaian orang lain” (Nido Qubein)*

*IN THE MIDDLE OF DIFFICULTY, LIES OPPORTUNITIES*

*(Albert Einstein)*

*Takdir memang tidak bisa diubah, tetapi nasib bisa diubah*  
*(No name)*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

**Yesus Kristus yang senantiasa menyertai perjalananku,**

**Bunda Maria yang selalu menguatkan diriku**

**Bapak dan Ibu, kan kuingat selalu nasehatmu**

**Adik-adikku**

**Sahabat dan teman terbaikku**



UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

---

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Evaluasi Keputusan Manajer dalam Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada PT. Madu Baru adalah karya saya.

Dengan ini saya menyampaikan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 29 Juli 2011  
Yang membuat pernyataan

Yohanes Joko Prasajo

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan karya-Nya di dalam penelitian ini. Penyertaan-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan dari awal perencanaan skripsi ini hingga pada hasil akhirnya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Evaluasi Keputusan Manajer dalam Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21”, penulis banyak menemui kesulitan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, rahmat, kasih, serta tuntunanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Romo Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
3. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, serta pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
4. M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tak henti-hentinya memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Segenap Pegawai PT. Madu Baru, Yogyakarta khususnya bagian Sumber Daya Manusia dan Umum. Terutama untuk Bapak FX Dolah Wiyadi, SE yang banyak membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dan meluangkan waktunya dalam menjawab beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik dan merawatku hingga bisa seperti ini.
7. Adik-adikku Chiciel dan Aan yang menjadi penyemangat bagiku untuk menyelesaikan skripsi ini dan melanjutkan tugas orangtua selanjutnya.
8. Sahabat-sahabatku Bowo dan Lusi, kalian inspirasi bagiku untuk menyelesaikan skripsi ini, Yoan rival abadi dalam memperoleh nilai sejak semester I, Tama teman seperjalanan dalam melakukan pencarian lokasi penelitian, Dony, Ajie, Bayu, Arya dan Aan.
9. Teman-teman seperjuangan MPT Regina, Eska, Adven, Nita, Agung, Albert, Duo Candra, Billy, Heri, Andang, Edwin, Puntho, dan Padam, mari berjuang sampai titik darah penghabisan.
10. Adik-adik angkatku, Yuan dan Jeong Min yang telah memberi semangat.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 29 Juli 2011



Yohanes Joko Prasajo



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II LANDASAN TEORI .....	6
A. Keputusan .....	6
1. Pengertian Keputusan.....	6
2. Jenis Keputusan.....	6
3. Proses Pengambilan Keputusan .....	7
B. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak.....	9
2. Jenis Pajak.....	9
C. Pajak Penghasilan (PPh) .....	10
1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) .....	10
2. Dasar Hukum .....	10
3. Subjek PPh .....	10
4. Objek PPh.....	12
D. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) .....	13
1. Pengertian PPh Pasal 21 .....	13
2. Subjek PPh Pasal 21 .....	14
3. Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21 .....	14
4. Objek PPh Pasal 21 .....	15
5. Tarif PPh Pasal 21 .....	17
6. Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 .....	19
7. Perlakuan PPh Pasal 21 .....	21
E. Kriteria Pengambilan Keputusan Perlakuan PPh Pasal 21 .....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	A. Jenis Penelitian.....	25
	B. Tempat dan waktu Penelitian .....	25
	C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	25
	D. Data yang Diperlukan .....	26
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	27
	F. Teknik Analisis Data .....	27
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	33
	A. Sejarah Singkat .....	33
	B. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan.....	35
	C. Produksi.....	36
	D. Sumber Daya Manusia .....	37
	E. Bidang Akuntansi dan Keuangan .....	38
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	42
	A. Deskripsi Data.....	42
	B. Analisis Data .....	44
	C. Pembahasan.....	54
BAB VI	PENUTUP .....	57
	A. Kesimpulan .....	57
	B. Keterbatasan Penelitian.....	58
	C. Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA .....	60
	LAMPIRAN.....	62

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1 Tarif Pajak Pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan .....	18
Tabel. 2 Batas Atas Penghasilan Neto Rumus I.....	29
Tabel. 3 Batas Atas dan Batas Bawah Penghasilan Neto Rumus II.....	29
Tabel. 4 Batas Atas dan Batas Bawah Penghasilan Neto Rumus III .....	30
Tabel. 5 Batas Atas dan Batas Bawah Penghasilan Neto Rumus IV .....	30
Tabel. 6 Batas Bawah Penghasilan Neto Rumus V .....	31
Tabel. 7 Kronologi Status Perusahaan dan Perubahan Manajemen.....	34
Tabel. 8 Hasil dari Perhitungan PPh Pasal 21 .....	50
Tabel. 9 Hasil Penghitungan <i>Take Home Pay</i> .....	51
Tabel. 10 Hasil Penghitungan PPh Badan Terutang .....	52
Tabel. 11 Hasil Perbandingan <i>Take Home Pay</i> dan PPh Badan .....	52
Tabel. 12 Perbandingan antara Kriteria dan Keputusan Manajer .....	53

## DAFTAR GAMBAR


Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Fungsional PT. Madu Baru..... 35



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode <i>Gross-Up</i> .....	63
Lampiran 2. Laporan Keuangan PT. Madu Baru.....	83
Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian.....	85



**ABSTRAK**

**EVALUASI KEPUTUSAN MANAJER DALAM PERLAKUAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

Studi Kasus pada PT. Madu Baru

**Yohanes Joko Prasajo**

**NIM: 062114040**

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2011

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan yang dibuat manajer PT. Madu Baru dalam perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah tepat atau tidak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada PT. Madu Baru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menghitung kembali pajak penghasilan karyawan tetap PT. Madu Baru dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 31/Pj./2009 dan menghitung pajak penghasilan karyawan tetap dengan alternatif lain yaitu perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung perusahaan, diberikan dalam bentuk tunjangan dan tunjangan dengan metode *gross-up*. Penghitungan pajak dengan beberapa perlakuan pajak ini, nantinya untuk mengetahui jumlah *take home pay* karyawan dan pajak penghasilan badan dari setiap perlakuan pajak. Besarnya *take home pay* dan pajak penghasilan badan selanjutnya dibandingkan satu dengan yang lain untuk melihat perbedaan dari masing-masing perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21. Keputusan yang telah diambil manajer PT. Madu Baru dalam perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibandingkan dengan kriteria untuk menentukan tepat tidaknya keputusan manajer. Hasil perbandingan ini yang menjadi dasar evaluasi keputusan manajer dalam perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat manajer PT. Madu Baru dalam perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dikatakan belum tepat. Ketidaktepatan tersebut disebabkan karena keputusan yang dibuat manajer PT. Madu Baru belum memenuhi atau sesuai dengan dua kriteria yang diharapkan yaitu *take home pay* yang paling besar dan pajak penghasilan badan yang paling kecil.

**ABSTRACT**

**AN EVALUATION OF THE MANAGER'S DECISION IN INCOME TAX  
ARTICLE 21 TREATMENT**

a Case Study at PT. Madu Baru

**Yohanes Joko Prasajo**

**NIM: 062114040**

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2011

This study aimed to know whether the decision taken by Manager of PT. Madu Baru income tax article 21 treatment was appropriate or not. In this research, type of the study was case study at PT. Madu Baru. The data collection techniques used interview and documentation.

In this research, researcher used primary and secondary data. The data analysis technique was done by recalculating the income tax of permanent employees of PT. Madu Baru based on the Regulations of the Director-General of Taxation Number Per 31/Pj./2009 and calculating the income tax from the regular employees with other alternatives. The tax calculation using some tax treatments was used to know the amount of take home pay of employees and institution tax income from each tax treatment. The amount of take home pay and the institution tax incme was compared each other to see the differences from each income tax treatment. The decisions had been taken by manager of PT. Madu Baru was compared with certain criteria to determine the appropriateness of manager's decision. The results of this comparison became evaluation base for manager's decisions in income tax article 21 treatment.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

The results showed that the decision taken by the manager of PT. Madu Baru in the treatment of income tax article 21 was not appropriate. The lack of accuracy was due to the manager's the decisions that did not fulfill two expected criteria those were the biggest take home pay and the smallest institution income tax.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan di Indonesia akan sulit untuk dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkan penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, maka pemerintah melakukan berbagai cara guna merangsang para Wajib Pajak untuk membayar pajaknya.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang memberikan kontribusi paling besar bagi penerimaan negara dari sektor pajak. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya untuk PPh, menganut sistem *Self Assesment System* yang dalam pelaksanaannya masih didampingi dengan sistem *Withholding Tax System*. *Withholding Tax System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Salah satu jenis pajak yang pengenaannya melalui *Withholding Tax System* adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau lebih sering disingkat PPh Pasal 21.

Perusahaan merupakan salah satu pihak ketiga yang ditunjuk fiskus dalam memotong, memungut, dan melaporkan besarnya PPh Pasal 21 terutang. Sebagai

pemotong pajak perusahaan wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap maupun tidak tetapnya dan pensiunan.

Setiap pegawai yang telah bekerja, berharap mendapatkan penghasilan yang tinggi atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Tetapi dengan adanya PPh Pasal 21, penghasilan pegawai yang diperoleh akan dikurangi dengan pajak, sehingga *take home pay* yang diterima akan berkurang. Semakin tinggi penghasilan yang diterima pegawai maka pajak terutangnya akan semakin tinggi pula.

Perusahaan selalu menginginkan laba yang tinggi dari kegiatan bisnisnya. Laba yang tinggi akan menyebabkan pajak penghasilan badan juga tinggi. Manajer benar-benar dituntut untuk mengambil keputusan yang paling tepat yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 dan PPh badan sehingga yang diharapkan pegawai dan perusahaan dapat diwujudkan.

Keputusan yang diambil manajer untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan. Perubahan biaya yang sebelumnya tidak boleh dikurangkan menjadi boleh dikurangkan akan menjadikan keuntungan bagi perusahaan. Salah satunya perubahan biaya PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 karyawan tidak boleh dikurangkan perusahaan pada saat menghitung PPh badannya. Perubahan dari biaya pajak menjadi bentuk tunjangan nantinya akan menjadi biaya pengurang bagi perusahaan saat melakukan penghitungan PPh badan. Penghitungan PPh badan ditentukan dari besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan. Banyaknya biaya pengurang tentunya akan menjadikan laba untuk

menghitung PPh akan semakin kecil dan nantinya PPh badan juga akan menjadi kecil. Hal inilah yang diharapkan manajer perusahaan dalam membayar pajak. Selain itu karyawan juga akan mendapatkan tambahan penghasilan bila PPh Pasal 21 yang seharusnya menjadi pengurang *take home pay* diubah menjadi tunjangan pajak oleh perusahaan. Bukan hanya perusahaan yang mendapat keuntungan berupa PPh badan yang kecil tetapi karyawan juga mendapatkan keuntungan berupa tambahan penghasilan sehingga *take home pay* akan semakin besar.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah keputusan yang dibuat manajer PT. Madu Baru dalam perlakuan PPh Pasal 21 telah tepat?

#### **C. Batasan Masalah**

PPh Pasal 21 merupakan PPh yang mempunyai beberapa jenis wajib pajak. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan memfokuskan pada wajib pajak pegawai tetap berNPWP yang memiliki penghasilan tetap.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menilai keputusan yang diambil manajer dalam perlakuan PPh Pasal 21 telah tepat dengan kriteria yang dipakai atau digunakan.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan perlakuan PPh Pasal 21 dalam usaha meminimalan pajak.

#### 2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya masalah dibidang perpajakan.

#### 3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh sewaktu kuliah, khususnya mengenai perpajakan.

#### 4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai tambahan bacaan dan perbandingan untuk penelitian yang akan datang.

### **F. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I:     Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: Landasan Teori**

Bab ini menguraikan penjelasan atas teori-teori pendukung berkaitan dengan topik penelitian dan akan digunakan sebagai dasar dalam pembahasan.

**BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**BAB IV: Gambaran Umum Perusahaan**

Bab ini berisi data-data PT. Madu Baru yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, visi, misi dan budaya perusahaan, dan data-data lain yang relevan.

**BAB V: Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data dan pembahasannya.

**BAB VI: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Keputusan

##### 1. Pengertian Keputusan

Definisi keputusan menurut Ralp C. Davis yang dikutip oleh Syamsi (1989: 4):

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas.

Menurut Mary Follet yang dikutip oleh Syamsi (1989: 5):

Keputusan adalah sesuatu atau sebagai hukum situasi.

Menurut Marion Folson yang dikutip oleh Steiner dan John(1988: 143):

Keputusan pada umumnya hasil dari serentetan diskusi oleh orang-orang lini dan staf, sesudah staf itu mengumpulkan bahan yang langsung berkaitan.

Menurut Ahli Manajemen Nigro yang dikutip oleh Rida (2005: 4):

Keputusan adalah memilih atau menentukan secara sadar disertai keyakinan terhadap salah satu alternatif (pilihan) yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif.

##### 2. Jenis Keputusan

Irwin D. Bross membedakan keputusan menurut tingkatannya menjadi 3 (tiga) seperti yang dikutip oleh Syamsi (1989: 56-59), yaitu:

a. Keputusan Otomatis

Keputusan otomatis merupakan keputusan yang berdasarkan gerak refleks atau insting.

b. Keputusan Memoris

Keputusan memoris merupakan keputusan yang berdasarkan pada kemampuan diri untuk mengingat akan wewenang dan tugas yang diberikan kepada yang bersangkutan.

c. Keputusan Kognitif

Keputusan kognitif merupakan keputusan yang pembuatannya berdasarkan ilmu pengetahuan, dan ini akan berhasil apabila pembuat keputusan itu memperhatikan, faktor lingkungan, pengetahuan, dan pengalaman.

### 3. Proses Pengambilan Keputusan

Suatu keputusan beraneka ragam faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Masing-masing pengambil keputusan mempunyai metode yang berlainan dalam proses pengambilan keputusannya. Secara umum metode pengambilan keputusan yang dikemukakan Sujak (1990: 64) adalah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan dan mendefinisikan masalah
- b. Mengembangkan kriteria pemecahan yang baik
- c. Mengembangkan alternatif
- d. Membandingkan alternatif dengan kriteria
- e. Pemilihan alternatif pemecahan

- f. Implementasi keputusan
- g. Monitoring keputusan dan balikan

## B. Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan Zain (2008: 10-12) menurut beberapa ahli antara lain:

Prof. Dr. P. J. A. Andriani:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. H. Rachmat Soemitro, S.H:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Dari berbagai definisi tersebut, baik pengertian ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik secara rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

## 2. Jenis Pajak

Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

### a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### C. Pajak Penghasilan (PPh)

#### 1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang (UU) No. 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

#### 2. Dasar Hukum

PPh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1991, Undang-Undang No.10 tahun 1994, Undang-Undang No.17 tahun 2000, dan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keppres, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak maupun Surat Edaran Dirjen Pajak.

#### 3. Subjek PPh

Menurut UU PPh, subjek pajak pada adalah sesuatu yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Berdasarkan UU PPh pasal 2 ayat 1 yang menjadi sasaran UU untuk memikul beban PPh, atau yang ditentukan sebagai Subjek Pajak, yaitu:

- a. Subjek Pajak Orang Pribadi;
- b. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- c. Subjek Pajak Badan; dan
- d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap.

Yang tidak termasuk sebagai Subjek PPh adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi Internasional, dengan syarat:
  - 1). Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  - 2). Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia

dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### 4. Objek PPh

Menurut UU PPh yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Pasal 4 ayat 1 UU PPh mengelompokkan Objek Pajak sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam UU.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian piutang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- h. Royalti
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

#### **D. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)**

##### **1. Pengertian PPh Pasal 21**

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

## 2. Subjek PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pejabat negara
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- c. Pegawai tetap
- d. Tenaga lepas
- e. Penerima pensiun
- f. Penerima honorarium
- g. Penerima upah
- h. Orang pribadi lainnya yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak.

## 3. Bukan Subjek Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
  - 1). Bukan Warga Negara Indonesia
  - 2). Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia
  - 3). Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 574/KMK.04/2000 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.601/KMK.03/2005, sepanjang:

- 1). Bukan Warga Negara Indonesia
- 2). Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

#### **4. Objek PPh Pasal 21**

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.

- d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara atau PNS.
- g. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- h. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21, tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan

wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

#### 5. Tarif PPh Pasal 21

Terdapat empat macam tarif PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Tarif pasal 17

Tarif ini dikenakan atas:

- 1). Penghasilan Kena Pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai, distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 2). Penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima oleh mantan pegawai, penarikan dana oleh peserta program pensiun pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya

dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan.

Tabel. 1 Tarif pajak pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%

3). Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%

b. Tarif 15 %

Tarif ini diterapkan atas penghasilan neto (sebesar 50% dari penghasilan bruto) yang dibayarkan atas terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

c. Tarif 5%

Tarif ini diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp24.000,00 per hari tetapi tidak melebihi Rp240.000,00 dalam satu bulan takwin dan tidak dibayarkan secara bulanan.

d. Tarif Progresif Final (khusus)

1). Tarif ini diterapkan atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang telah

disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara pensiun atau badan penyelenggara Jamsostek, dipotong pajak bersifat final.

2). Tarif 15%

Tarif ini diterapkan atas penghasilan bruto yang berupa honorarium dan imbalan dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat Negara/PNS atau TNI/Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah dan anggota TNI/Polri berpangkat Pembantu Letnan 1 ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat 1 ke bawah.

**6. Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21**

a. Menghitung besarnya Penghasilan Neto

Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

- 1). Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp6.000.000,00 atau Rp500.000,00 sebulan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No: 250/PMK.03/2008).
- 2). Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan atau Badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

b. Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung sebagai berikut:

- 1). Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar Penghasilan Neto setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- 2). Bagi pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP.

Besarnya PTKP ditentukan sebagai berikut:

- 1). Untuk Wajib Pajak sebesar Rp15.840.000,00 setahun
- 2). Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp1.320.000,00
- 3). Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang, masing-masing sebesar Rp1.320.000,00

c. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang

Pajak terutang dihitung setelah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Cara tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

Penghasilan Bruto:		
Gaji Sebulan	xxx	
Tunjangan jabatan	xxx	
Tunjangan fungsional	xxx	
Tunjangan pangan	xxx	
Tunjangan transport	<u>xxx</u> +	
Jumlah Penghasilan Bruto (1)		xxx
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5% dari PB)	xxx	
Iuran pensiun	<u>xxx</u> +	
Total Pengurang (2)		xxx
Penghitungan PPh pasal 21		
Penghasilan neto sebulan (3 = 1-2)	xxx	
Penghasilan neto setahun (4 = 3 x 12 bln)	xxx	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (5)	<u>xxx</u> -	
Penghasilan Kena Pajak (6 = 4 - 5)	xxx	
PPh pasal 21 terutang (7 = 6 x tarif pasal 17)	xxx	
PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (7:12 bln)	xxx	

### 7. Perlakuan PPh Pasal 21

Didalam pembebanannya, PPh Pasal 21 dapat diperlakukan dalam 4 (empat) cara, yaitu:

- a. PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau ditanggung oleh karyawan.

PPh Pasal 21 akan dipotong dari gaji karyawan yang diterimanya. Sehingga setiap bulannya karyawan atau pegawai harus membayar pajak penghasilan yang terutang.

- b. PPh Pasal 21 sebagian atau seluruh ditanggung oleh pemberi kerja.

PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung dan dibayarkan oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian imbalan/penghasilan berupa kenikmatan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 sehingga dalam penghitungan PPh Pasal 21 gaji atas

pegawai yang bersangkutan, jumlah pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut tidak ditambahkan pada penghasilan pegawai yang bersangkutan.

- c. PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan oleh pemberi kerja. Apabila kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan, sehingga dalam penghitungannya PPh Pasal 21 atas gaji yang bersangkutan, tunjangan pajak tersebut ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

- d. PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah.

Besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah sesuai yang telah ditetapkan peraturan Menteri Keuangan yaitu PPh Pasal 21 pemerintah diberikan kepada pekerja yang bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori tertentu dengan penghasilan bruto di atas PTKP dan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 dalam 1 bulan.

Termasuk dalam pengertian usaha tertentu tersebut meliputi:

- 1). Kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan dan kehutanan;
- 2). Kategori usaha perikanan;
- 3). Kategori usaha perikanan.

Rincian dalam setiap kategori sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak

Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Dasar Penghasilan Pekerja pada kategori usaha tertentu.

#### **E. Kriteria Pengambilan Keputusan Perlakuan PPh Pasal 21**

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, sebab itu upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum atau sering disebut Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yaitu sandang, pangan dan papan. Jaminan penghasilan yang lebih baik dari sekedar memenuhi KFM sangat penting bukan saja dalam rangka kemanusiaan, akan tetapi juga untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan dan demi kelangsungan perusahaan. Dengan jaminan yang cukup wajar untuk karyawan, karyawan merasa bahwa perusahaan benar-benar memperhatikan dan tentunya karyawan akan memiliki rasa loyal, dan pengabdian yang besar untuk perusahaan.

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Laba diartikan sebagai selisih antara total pendapatan dikurangi dengan biaya. Perusahaan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan cara memaksimalkan laba dengan beberapa cara. Menekan biaya perusahaan merupakan salah satu contohnya. Pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Namun secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Baik karyawan maupun perusahaan, akan merasa terbebani dengan tambahan biaya yang harus dipotongkan dari penghasilan pegawai dan laba perusahaan. Akibatnya penghasilan yang diterima karyawan dan laba perusahaan akan berkurang sebesar biaya pajak penghasilan yang terutang. Untuk mengatasi hal tersebut, biaya pajak yang sebelumnya tidak dapat dikurangkan dapat diubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Perubahan dari biaya pajak menjadi bentuk tunjangan nantinya akan menjadi biaya pengurang bagi perusahaan saat melakukan penghitungan PPh badan. Penghitungan PPh badan ditentukan dari besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan. Banyaknya biaya pengurang tentunya akan menjadikan laba untuk menghitung PPh akan semakin kecil dan nantinya PPh badan juga akan menjadi kecil. Hal inilah yang diharapkan manajer perusahaan dalam membayar pajak. Selain itu karyawan juga akan mendapatkan tambahan penghasilan bila PPh Pasal 21 yang seharusnya menjadi pengurang *take home pay* diubah menjadi tunjangan pajak oleh perusahaan. Bukan hanya perusahaan yang mendapat keuntungan berupa PPh badan yang kecil tetapi karyawan juga mendapatkan keuntungan berupa tambahan penghasilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka kriteria yang dipakai atau digunakan untuk menilai keputusan yang dibuat manajer dapat dikatakan tepat bila dalam keputusan tersebut mengandung atau menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Gaji bersih (*take home pay*) yang dibawa pulang oleh karyawan adalah yang paling besar.
- b. PPh Badan perusahaan merupakan pajak badan yang paling kecil.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu dengan mengadakan penelitian langsung terhadap data yang terdapat di PT. Madu Baru. Setelah mengumpulkan data yang berhubungan dengan obyek yang diteliti di perusahaan, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan atas objek yang diteliti.

##### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

###### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT. Madu Baru yang beralamat di Jalan Padokan Tirtonirmolo Kasihan Bantul, Tromol Pos 49, Yogyakarta 55001.

###### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2011.

##### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

###### **1. Subjek Penelitian**

Subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Karyawan PT. Madu Baru
- b. Manajer Perusahaan
- c. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum

## 2. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Rekap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang dilakukan PT. Madu Baru
- b. Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT. Madu Baru
- c. Daftar Gaji Pegawai PT. Madu Baru
- d. *Take Home Pay* Pegawai PT. Madu Baru

### D. Data yang Diperlukan

Sumber data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan Staf bagian Sumber Daya Manusia dan Umum.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a. Gambaran Umum PT. Madu Baru
- b. Data penghasilan karyawan tetap PT. Madu Baru yang memiliki penghasilan tetap.
- c. Data hasil penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.

- d. Laporan Keuangan PT. Madu Baru.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang secara langsung berhubungan dengan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan manajer perusahaan untuk memperoleh gambaran umum perusahaan, dengan karyawan bagian keuangan yang menangani masalah keuangan, dan karyawan bagian Sumber Daya Manusia dan Umum yang menangani masalah perpajakan.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dengan dokumentasi adalah:

- a. Gambaran umum PT. Madu Baru
- b. Data penghasilan karyawan tetap PT. Madu Baru tahun 2009
- c. Data hasil penghitungan pemotongan PPh Pasal 21
- d. Laporan keuangan PT. Madu Baru tahun 2009.

### **F. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penghitungan kembali Pajak Penghasilan Karyawan Tetap yang dilakukan oleh PT. Madu Baru dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 31/Pj./2009.

Cara perhitungan PPh pasal 21:

Jumlah penghasilan bruto	xxx
Jumlah pengurang	<u>xxx -</u>
Penghasilan Neto sebulan	xxx
Penghasilan Neto setahun	xxxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak	<u>xxx -</u>
Penghasilan Kena Pajak	xxx
PPh Pasal 21 Setahun	xx

2. Menghitung PPh Pasal 21 dengan alternatif perlakuan yang lain yaitu, PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja, PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, dan tunjangan dengan metode *gross-up*.

Untuk menentukan besarnya tunjangan yang diberikan dengan metode *gross-up* akan dihitung dengan rumus sebagai berikut (Somya, 2010:152-155):

Keterangan:

- PN : Penghasilan Neto (Gaji Neto)
- PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Pot : Potongan

a. Rumus I

$$\text{Pajak} = \left( \frac{PN - 0.05(PTKP) - 0.05(Pot)}{0.9525} \right) - PN$$

Rumus I digunakan, jika:

- 1). Biaya jabatan 5% setahun di bawah Rp6.000.000,00
- 2). Penghasilan Kena Pajak setahun di bawah Rp50.000.000,00

Tabel. 2 Batas Atas Penghasilan Neto Rumus I

Status	Batas Atas	
	Setahun	Sebulan
TK	Rp66.805.200	Rp5.567.100
K/0	Rp68.160.000	Rp5.680.000
K/1	Rp69.583.200	Rp5.798.600
K/2	Rp70.972.800	Rp5.914.400
K/3	Rp72.363.000	Rp6.030.250

b. Rumus II

$$\text{Pajak} = \left( \frac{PN - Rp5.000.000 - 0.15(PTKP) - 0.15(Pot)}{0.8575} \right) - PN$$

Rumus II digunakan, jika:

- 1). Biaya jabatan 5% setahun dibawah Rp6.000.000,00
- 2). Penghasilan Kena Pajak setahun di atas Rp50.000.000,00

Tabel. 3 Batas Atas dan Batas Bawah Penghasilan Neto Rumus II

Status	Batas Bawah		Batas Atas	
	Setahun	Sebulan	Setahun	Sebulan
TK	Rp66.805.200	Rp5.567.100	Rp110.276.400	Rp9.189.700
K/0	Rp68.160.000	Rp5.680.000	Rp110.472.000	Rp9.206.000
K/1	Rp69.583.200	Rp5.798.600	Rp110.640.000	Rp9.220.000
K/2	Rp70.972.000	Rp5.914.400	Rp110.868.000	Rp9.239.000
K/3	Rp72.363.000	Rp6.033.250	Rp111.067.800	Rp9.255.650

c. Rumus III

$$\text{Pajak} = \left( \frac{PN - Rp5.900.000 - 0.15(PTKP) - 0.15(Pot)}{0.85} \right) - PN$$

Rumus III digunakan, jika:

- 1). Biaya jabatan 5% setahun di atas Rp6.000.000,00
- 2). Penghasilan Kena Pajak setahun di bawah Rp250.000.000,00

Tabel. 4 Batas Atas dan Batas Bawah Penghasilan Neto Rumus III

Status	Batas Bawah		Batas Atas	
	Setahun	Sebulan	Setahun	Sebulan
TK	Rp110.276.400	Rp9.189.700	Rp239.340.000	Rp19.945.000
K/0	Rp110.472.000	Rp9.206.000	Rp240.660.000	Rp20.055.000
K/1	Rp110.640.000	Rp9.220.000	Rp241.980.000	Rp20.165.000
K/2	Rp110.868.000	Rp9.239.000	Rp243.300.000	Rp20.275.000
K/3	Rp111.067.800	Rp9.255.650	Rp244.620.000	Rp20.385.000

d. Rumus IV

$$\text{Pajak} = \left( \frac{PN - Rp31.500.000 - 0.25(PTKP) - 0.25(Pot)}{0.75} \right) - PN$$

Rumus IV digunakan, jika:

- 1). Biaya jabatan 5% setahun di atas Rp6.000.000,00
- 2). Penghasilan Kena Pajak setahun di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00

Tabel. 5 Batas Atas dan Batas Bawah Penghasilan Neto Rumus IV

Status	Batas Bawah		Batas Atas	
	Setahun	Sebulan	Setahun	Sebulan
TK	Rp239.340.000	Rp19.945.000	Rp426.840.000	Rp35.570.000
K/0	Rp240.660.000	Rp20.055.000	Rp428.160.000	Rp35.680.000
K/1	Rp241.980.000	Rp20.165.000	Rp429.480.000	Rp35.790.000
K/2	Rp243.300.000	Rp20.275.000	Rp430.800.000	Rp35.900.000
K/3	Rp244.620.000	Rp20.385.000	Rp432.120.000	Rp36.010.000

e. Rumus V

$$\text{Pajak} = \left( \frac{PN - Rp56.800.000 - 0.3(PTKP) - 0.3(Pot)}{0.7} \right) - PN$$

Rumus IV digunakan, jika:

- 1). Biaya jabatan 5% setahun di atas Rp6.000.000,00
- 2). Penghasilan Kena Pajak setahun di atas Rp500.000.000,00

Tabel. 6 Batas Bawah Penghasilan Neto Rumus III


Status	Batas Bawah	
	Setahun	Sebulan
TK	Rp426.840.000	Rp35.570.000
K/0	Rp428.160.000	Rp35.680.000
K/1	Rp429.480.000	Rp35.790.000
K/2	Rp430.800.000	Rp35.900.000
K/3	Rp432.120.000	Rp36.010.000

3. Menghitung *Take Home Pay* karyawan dan PPh Badan dari semua alternatif.
4. Membandingkan hasil perhitungan *Take Home Pay* dan PPh Badan dari keputusan yang telah diambil oleh manajer PT. Madu Baru dengan hasil perhitungan *Take Home Pay* dan PPh Badan dari alternatif-alternatif lain.
5. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan apakah keputusan manajer PT. Madu Baru dalam perlakuan PPh Pasal 21 telah tepat atau tidak tepat. Untuk menilai keputusan yang dibuat manajer dapat dikatakan tepat bila dalam keputusan tersebut mengandung atau menggunakan kriteria sebagai berikut:
  - a. Gaji bersih (*take home pay*) yang dibawa pulang oleh karyawan adalah yang paling besar dibandingkan dengan perlakuan pajak yang lainnya.  
Gaji pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, sebab itu gaji harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya secara wajar. Kewajaran dapat dinilai dan diukur dengan

tercukupinya Kebutuhan Hidup Minimum atau Kebutuhan Fisik Minimum (Sumarsono,2009:180).

- b. PPh Badan perusahaan merupakan pajak badan yang paling kecil.

Umumnya perusahaan mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai beban perusahaan. Beban pajak akan menurunkan laba perusahaan, sehingga seorang manajer akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut guna mengoptimalkan laba (Suandy,2006:6).



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah Singkat

##### 1. PG-PS Madukismo

PG-PS Madukismo adalah satu-satunya Pabrik Gula dan Pabrik Alkohol/Spiritus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengemban tugas untuk mensukseskan program pengadaan pangan Nasional, khususnya Gula Pasir. Sebagai Perusahaan padat karya, banyak menampung tenaga kerja dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. PG-PS Madukismo dibangun pada tahun 1955 atas prakarsa Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan diresmikan pada tanggal 29 Mei 1958 oleh Presiden RI yang pertama, Ir. Soekarno. Pabrik Gula Madukismo mulai memproduksi pada tahun 1958, dan Pabrik Spiritus mulai memproduksi pada tahun 1959.

##### 2. Lokasi

PG-PS Madukismo berada di atas lokasi Bangunan Pabrik Gula Padokan (satu diantara 17 Pabrik Gula di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibangun Pemerintah Belanda, tetapi dibumi hanguskan pada masa pemerintahan Jepang), yang terletak di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Pemilik Saham

Pada awal berdiri, Saham sebesar 75% dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan 25% milik Pemerintah RI (Departemen Pertanian RI). Pada saat ini, kepemilikan saham telah mengalami perubahan yaitu saham sebesar 65% dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan 35% milik Pemerintah (dikuasakan kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia, sebuah BUMN).


### 4. Kronologis Status Perusahaan dan Perubahan Manajemen.

Tabel. 7 Kronologi Status Perusahaan dan perubahan Manajemen

Tahun	Kronologis
1955-1962	Perusahaan Swasta (PT)
1962-1966	Bergabung dengan Perusahaan Negara dibawah BPU-PPN (Badan Pimpinan Umum-Perusahaan Negara), karena adanya <i>policy</i> Pemerintah RI yang mengambil alih semua Perusahaan di Indonesia.
1966	BPU-PPN bubar. Pabrik-pabrik gula di Indonesia boleh memilih: tetap sebagai Perusahaan Negara atau keluar menjadi Perusahaan Swasta (PT). PT. Madu Baru memilih Perusahaan Swasta.
1966-1984	PT. Madu Baru kembali menjadi Perusahaan Swasta dengan susunan Direksi yang dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Presiden Direktur.
1984-2004	Tanggal 4 Maret 1984-24 Februari 2004, diadakan kontrak Manajemen dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yaitu salah satu BUMN milik Departemen Keuangan RI.
2004-sekarang	PT. Madu Baru menjadi perusahaan mandiri yang dikelola secara profesional dan independen.

Sumber: PT. Madu Baru

**5. Struktur Organisasi Fungsional PT. Madu Baru**



Gambar 1: Struktur Organisasi Fungsional PT. Madu Baru

Sumber: PT. Madu Baru

**B. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan**

**1. Visi**

PT. Madu Baru, Yogyakarta menjadi perusahaan Agro Industri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra sejati.

**2. Misi**

- a. Menghasilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri di Indonesia.

- b. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan serta mengutamakan kemitraan dengan petani.
- c. Mengembangkan produk/bisnis baru yang mendukung bisnis inti.
- d. Menempatkan karyawan dan *stake holders* lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian *share holders values*.

### 3. Budaya Perusahaan

- a. Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Jujur dan adil
- c. Rendah hati
- d. Terbuka
- e. Saling Menghormati
- f. Profesionalisme
- g. Kreatif
- h. Inovatif
- i. Teamwork
- j. Peduli Lingkungan

### C. Produksi

PG-PS Madukismo memproduksi sekitar lima sampai enam bulan pertahun (24 jam/hari). Proses produksi berlangsung terus menerus antara bulan

Mei s/d Oktober. Selain bulan tersebut, aktivitas di PG-PS Madukismo digunakan untuk memelihara mesin pabrik (servis, revisi, perbaikan, penggantian, dll).

Produksi utama dari PG Madukismo adalah Gula Pasir dengan kualitas SHS IA (*Superior Head Sugar*) atau GKP (Gula Kristal Putih). Mutu produksi dipantau oleh P3GI Pasuruan (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia). Produksi sampingan dari PS Madukismo adalah Alkohol Murni (kadar 95%) dan Spiritus Bakar (kadar 94%). Mutu dipantau oleh Balai Penelitian Kimia Departemen Perindustrian dan PT. Sucofindo Indonesia. Hasil produksi rata-rata PG menghasilkan Gula SHS + 35.000 ton per tahun dan untuk PS menghasilkan Alkohol 7,5-8 juta liter per tahun.

#### **D. Sumber Daya Manusia**

Karyawan PT. Madu Baru, Yogyakarta digolongkan berdasarkan sistem pengupahannya, yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap terdiri dari karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana, dan karyawan tidak tetap terdiri dari karyawan kerja waktu tertentu/KKWT (hanya bekerja pada masa produksi) dan karyawan borong (hanya bekerja jika ada pekerjaan borong). Jumlah karyawan PT. Madu Baru tahun 2009 adalah sebagai berikut: Karyawan Tetap berjumlah 499 orang dan Karyawan Tidak Tetap berjumlah 849 orang.

Pada Tahun 2000, organisasi karyawan PT. Madu Baru, Yogyakarta membentuk Serikat Pekerja PT. Madu Baru/SPPT Madu Baru, dan mulai tahun 2001 telah disahkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang mengatur tentang hak

dan kewajiban Karyawan dan Perusahaan. PT. Madu Baru juga memberikan beberapa Jaminan Sosial kepada karyawannya antara lain: Program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) untuk semua karyawan, Hak Pensiun untuk Karyawan Tetap (Pimpinan dan Pelaksana), Program Taskat (Tabungan Asuransi Kesejahteraan Hari Tua), Koperasi Karyawan dan Pensiunan PT. Madu Baru, Perumahan Dinas untuk Karyawan Tetap, Poliklinik dan Klinik KB Perusahaan untuk semua Karyawan, Taman Kanak-Kanak Perusahaan untuk Karyawan dan Umum, Sarana Olah Raga dan Kesenian untuk Karyawan Tetap, Pakaian Dinas untuk Karyawan Tetap dan KKWT, Biaya Pengobatan, dan Rekreasi Karyawan dan Keluarga.

#### **E. Bidang Akuntansi dan Keuangan**

##### **1. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga pokok historis. Laporan laba/rugi disusun berdasarkan *All Inclusive Concept*. Dana yang digunakan dalam menyusun laporan perubahan posisi keuangan adalah jumlah modal kerja bersih, yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar.

##### **2. Piutang**

Piutang dikelompokkan menurut tingkat penyelesaian yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu piutang yang tinggi kemungkinan tertagihnya dan piutang yang rendah kemungkinan tertagihnya (rekening piutang sanksi).

### 3. Pengakuan Nilai Persediaan

Perusahaan harus melakukan penilaian terhadap semua persediaan yang ada pada tanggal laporan keuangan. Penilaian persediaan ini diperlukan untuk menentukan jumlah harga pokok penjualan yang harus dikurangkan dari hasil penjualannya, dalam rangka penentuan laba rugi periodiknya. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah jumlah biaya yang harus diakui sebagai aktiva dan konversi selanjutnya sampai pendapatan yang bersangkutan diakui.

### 4. Persediaan Barang/Bahan

Metoda penentuan harga pokok persediaan barang/bahan adalah dengan menggunakan metoda rata-rata berjalan.

### 5. Cadangan Penyusutan

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metoda garis lurus tiap-tiap aktiva dikelompokkan menurut jenisnya dan mempunyai umur ekonomis yang berbeda. Sedang untuk menghitung PPh Badan, penyusutan dihitung berdasarkan saldo menurun.

### 6. Utang

Utang disajikan dalam dua bagian, yaitu yang tingkat penyelesaiannya kurang dari satu tahun dibukukan sebagai utang lancar dan kewajiban utang yang harus diselesaikan pelunasannya lebih dari satu tahun, disajikan dalam neraca sebagai utang jangka panjang.

#### 7. Pengakuan Pendapatan

Seperti yang tertulis dalam PSAK bahwa transaksi penjualan terjadi apabila ada peralihan hak atas barang yang diperjualbelikan. Jadi pengeluaran pendapatan atas gula maupun tetes dibukukan apabila sudah diterbitkannya faktur penjualan yang didasarkan atas DO Gula dan telah ditandatangani kontrak penjualan tetes, yang dimulai sebagai berikut:

- a. Pendapatan hasil gula diakui pada saat gula terjual dengan nilai sebesar harga penjualan.
- b. Pendapatan hasil tetes diakui pada saat tetes terjual dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan maupun senilai harga kontraknya.
- c. Pendapatan hasil Alkohol/Spiritus diakui pada saat Alkohol/Spiritus terjual dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan.

#### 8. Pembebanan Biaya

Pembebanan biaya dalam periode akuntansi yang bersangkutan dilakukan atas dasar waktu (*accrual basic*).

#### 9. Komputerisasi

PT. Madu Baru menggunakan sistem akuntansi LAN (*Local Area Network*) atau jaringan dengan sebuah bank data. Bidang-bidang yang sudah terkomputerisasi antara lain:

- a. Pembukuan (menggunakan sistem jaringan)
- b. Pengadaan bahan-bahan (menggunakan sistem jaringan)
- c. Pergudangan (menggunakan sistem jaringan)
- d. Penggajian (menggunakan sistem jaringan)

- e. Administrasi Tebangan (menggunakan sistem jaringan)
- f. Admistrasi Timbangan (menggunakan jaringan LAN)
- g. Instalasi (menggunakan jaringan LAN)
- h. Sekretariat (menggunakan jaringan LAN)
- i. Administrasi biaya tanaman (menggunakan jaringan LAN)
- j. Administrasi data tanaman (menggunakan jaringan LAN)
- k. Personalia (menggunakan jaringan LAN)
- l. Administrasi tebu rakyat (menggunakan jaringan LAN)
- m. Hubungan dengan kantor Pusat/Direksi menggunakan Internet

#### 10. Pemasaran

##### a. Gula

Tahun 1998 s/d sekarang, Gula PG Madukismo dijual bebas, gula milik Madukismo dijual sendiri oleh PG. Madukismo.

##### b. Alkohol dan Spiritus

Pemasaran untuk Alkohol dan Spiritus diatur sendiri oleh Perusahaan melalui distributor yang tersebar di beberapa daerah seperti: Jakarta, Tegal, Semarang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta.

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya keputusan manajer PT. Madu Baru dalam perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Data utama yang diperlukan untuk penelitian ini adalah daftar gaji dan SPT PPh Pasal 21 pegawai yang meliputi nama, gender, sudah/belum menikah, jumlah tanggungan, jumlah penghasilan setiap pegawai, dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh pegawai. Peneliti memfokuskan penelitian pada pegawai berNPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pada PT. Madu Baru yang memiliki penghasilan tetap dan karena pada perusahaan tersebut ada beberapa macam kelompok pegawai dan macam penghasilan yang diterima oleh pegawai.

Dari bagian Sumber Daya Manusia & Umum PT. Madu Baru, peneliti mendapatkan informasi bahwa selama ini PPh Pasal 21 semuanya ditanggung oleh karyawan. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara pihak karyawan dan perusahaan. Data pegawai tetap yang didapat peneliti sebanyak 499 orang. Seperti yang dijelaskan pada batasan masalah sebelumnya, maka dari 499 orang yang sesuai ada sebanyak 463 orang. Dari 463 data pegawai tetap, akan analisis dan diuraikan secara terperinci 1(satu) data karyawan yang dipilih secara acak. Data yang lain yaitu data karyawan sebanyak 462 dapat dilihat dalam bentuk tabel yang disajikan dalam lampiran.

Berikut ini salah satu data penghasilan karyawan tetap PT. Madu Baru yang akan dianalisis. Demi kerahasiaan maka penulis tidak menyebutkan nama terang melainkan nomor urut pegawai yang bersangkutan berdasarkan lampiran SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2009.

1. Nomor Urut	: 018	
2. Status	: kawin	
3. Tanggungan	: 3 orang	
4. Penghasilan yang diterima selama tahun 2009:		
Penghasilan Pokok		Rp 33.660.000,00
Uang Lembur		Rp 1.272.760,00
Penghasilan Lain		<u>Rp 22.453.730,00</u>
Penghasilan Bruto		Rp 57.386.490,00
Potongan:		
Iuran Pensiun dan Astek	Rp1.084.904,00	
PPh Pasal 21	<u>Rp1.615.613,00</u>	
Total Potongan		<u>Rp 2.700.517,00</u>
Penghasilan Bersih Setahun		Rp 54.685.973,00

Penghasilan bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diterima karyawan. Dari data yang diperoleh peneliti dari bagian Sumber Daya Manusia dan Umum menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. Madu Baru setiap bulannya, yaitu: penghasilan pokok dan penghasilan lain. Penghasilan pokok yang dimaksud oleh

PT. Madu Baru adalah gaji pokok dan uang lembur. Sedangkan penghasilan lain adalah penghasilan yang didalamnya mencakup bonus, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, tunjangan rumah dinas (bagi karyawan yang tidak mendapatkan rumah dinas), tunjangan pengobatan, dan jasa produksi.

## **B. Analisis Data**

Secara umum perlakuan PPh Pasal 21 dilakukan dengan 3 cara, yaitu PPh Pasal 21 yang ditanggung sendiri oleh karyawan, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan/pemberi kerja dan PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan. Tiga (3) cara tersebut merupakan perlakuan PPh Pasal 21 yang sering dilakukan oleh perusahaan, tetapi masih ada satu lagi yaitu PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Cara yang terakhir ini hanya diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan tertentu seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu.

### **1. Penghitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap PT. Madu Baru**

Dengan menggunakan data gaji seorang karyawan dengan nomor urut 018 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penghitungan PPh Pasal 21nya adalah sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2009:

Penghasilan Pokok	Rp33.660.000,00	
Uang Lembur	Rp 1.272.760,00	
Penghasilan Lain	<u>Rp22.453.730,00</u>	
Penghasilan Bruto setahun		Rp57.386.490,00
Pengurang:		
Biaya jabatan 5% x Rp57.386.490,00		Rp 2.869.325,00
Iuran pensiun dan Astek		<u>Rp 1.084.904,00</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp53.432.261,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
- WP	=Rp15.840.000,00	
- Tambahan kawin	=Rp 1.320.000,00	
- Tambahan 3 anak	<u>=Rp 3.960.000,00</u>	
		<u>(Rp21.120.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp32.312.261,00
PPh Pasal 21 Setahun:		
5% x Rp32.312.000,00	= Rp 1.615.600,00	

PPh Pasal 21 tahun 2009 yang dihitung kembali oleh peneliti hasilnya adalah sebesar Rp1.615.600,00 dan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak PT. Madu Baru sebesar Rp 1.615.613,00.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 dengan alternatif lain

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa PPh pasal 21 untuk karyawan tetap PT. Madu Baru ditanggung karyawan sepenuhnya maka alternatif yang

lainnya yaitu PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja dan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan.

a. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja/perusahaan.

Penghitungan PPh tahun 2009:

Penghasilan Pokok	Rp33.660.000,00
Uang Lembur	Rp 1.272.760,00
Penghasilan Lain	<u>Rp22.453.730,00</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp57.386.490,00
Pengurang:	
Biaya jabatan 5% x Rp57.386.490,00	Rp 2.869.325,00
Iuran pensiun dan Astek	<u>Rp 1.084.904,00</u>
Penghasilan Neto setahun	Rp53.432.261,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak	
- WP	=Rp15.840.000,00
- Tambahan kawin	=Rp 1.320.000,00
- Tambahan 3 anak	<u>=Rp 3.960.000,00</u>
	<u>(Rp21.120.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp32.312.261,00

PPh Pasal 21 Setahun:

$$5\% \times \text{Rp}32.312.000,00 = \text{Rp} 1.615.600,00$$

PPh Pasal 21 Sebulan:

$$\text{Rp} 1.615.600,00/12 = \text{Rp} 134.633,00$$

b. Penghitungan PPh Pasal 21 yang Diberikan dalam Bentuk Tunjangan

Apabila perusahaan memberikan PPh Pasal 21 dalam bentuk tunjangan dan pajaknya ditanggung sendiri oleh karyawan maka perhitungannya sebagai berikut:

Penghitungan PPh tahun 2009:

Penghasilan Pokok	Rp33.660.000,00	
Uang Lembur	Rp 1.272.760,00	
Tunjangan Pajak	Rp 1.615.613,00	
Penghasilan Lain	<u>Rp22.453.730,00</u>	
Penghasilan Bruto setahun		Rp59.002.103,00
Pengurang:		
Biaya jabatan 5% x Rp59.002.103,00		Rp 2.950.105,00
Iuran pensiun dan Astek		<u>Rp 1.084.904,00</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp54.967.094,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak		
- WP	=Rp15.840.000,00	
- Tambahan kawin	=Rp 1.320.000,00	
- Tambahan 3 anak	<u>=Rp 3.960.000,00</u>	
		<u>(Rp21.120.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp33.847.094,00

PPh Pasal 21 Setahun:

$$5\% \times \text{Rp}33.847.000,00 = \text{Rp } 1.692.350,00$$

PPh Pasal 21 Sebulan:

$$\text{Rp } 1.692.350,00/12 = \text{Rp } 141.029,00$$

Apabila tunjangan yang diberikan oleh perusahaan perhitungannya dengan menggunakan metode *Gross-Up*, hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \left( \frac{PN - 0.05(PTKP) - 0.05(Pot)}{0.9525} \right) - PN \\ &= \left( \frac{Rp57.386.490,00 - Rp1.056.000,00 - Rp54.245,00}{0.9525} \right) - Rp57.386.490,00 \\ &= Rp1.696.182,00 \end{aligned}$$

Penghasilan Neto (PN) adalah sebesar Rp57.386.490,00 didapat dari Rp33.660.000,00 + Rp 1.272.760,00 + Rp22.453.730,00.

Potongan (Pot) sebesar Rp1.084.904,00 yang merupakan iuran pensiun dan astek. Rumus yang dipakai adalah Rumus I, karena biaya jabatan setahun kurang dari Rp6.000.000,00 dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun dibawah Rp50.000.000,00

Hasil penghitungan, tunjangan dengan metode *gross-up* yaitu sebesar Rp1.696.182,00/tahun atau Rp141.349,00/bulan.

Penghitungan PPh tahun 2009:

Penghasilan Pokok	Rp33.660.000,00
Uang Lembur	Rp 1.272.760,00
Tunjangan Pajak	Rp 1.696.182,00
Penghasilan Lain	<u>Rp22.453.730,00</u>

Penghasilan Bruto setahun Rp59.082.672,00

Pengurang:

Biaya jabatan 5% x Rp59.082.672,00 Rp 2.954.134,00

Iuran pensiun dan Astek Rp 1.084.904,00

Penghasilan Neto setahun Rp55.043.634,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak

- WP =Rp15.840.000,00

- Tambahan kawin =Rp 1.320.000,00

- Tambahan 3 anak =Rp 3.960.000,00

(Rp21.120.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Rp33.923.634,00

PPh Pasal 21 Setahun:

5% x Rp33.923.000,00 = Rp 1.696.150,00

PPh Pasal 21 Sebulan:

Rp 1.696.150,00/12 = Rp 141.346,00

Untuk melihat hasil dari penghitungan 3 (ketiga) alternatif dalam perlakuan PPh Pasal 21 pada PT. Madu Baru, maka peneliti akan menunjukkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. 8 Hasil Perhitungan PPh Pasal 21

Uraian	Perlakuan PPh Pasal 21			
	Ditanggung Pegawai	Ditanggung Pemberi Kerja	Diberikan dalam bentuk tunjangan	Tunjangan yang di <i>Gross-up</i>
Gaji Pokok	Rp33.660.000	Rp33.660.000	Rp33.660.000	Rp33.660.000
Uang Lembur	Rp 1.272.760	Rp 1.272.760	Rp 1.272.760	Rp 1.272.760
Tunjangan PPh	-	-	Rp 1.615.613	Rp 1.696.182
Penghasilan Lain	Rp22.453.730	Rp22.453.730	Rp22.453.730	Rp22.453.730
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp57.386.490	Rp57.386.490	Rp59.002.103	Rp59.082.672
Pengurang: Biaya jabatan 5% x 57.386.490 5% x 57.386.490 5% x 59.002.103 5% x 59.082.672	Rp 2.869.325	Rp 2.869.325	Rp 2.950.105	Rp 2.954.134
Iuran Pensiun & Astek	Rp 1.084.904	Rp 1.084.904	Rp 1.084.904	Rp 1.084.904
Penghasilan Neto setahun	Rp53.432.261	Rp53.432.261	Rp54.967.094	Rp55.043.634
PTKP	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000	Rp21.120.000
PKP	Rp32.312.261	Rp32.312.261	Rp33.847.094	Rp33.923.634
PPh Pasal 21 terutang setahun: 5% x 32.312.000 5% x 32.312.000 5% x 33.847.000 5% x 33.923.000	Rp 1.615.600	Rp 1.615.600*	Rp 1.692.350	Rp 1.696.150
PPh Pasal 21 sebulan	Rp 134.633	Rp 134.633	Rp 141.029	Rp 141.346

\*tidak dipotongkan dari penghasilan pegawai tetapi ditanggung pemberi kerja  
Sumber : Data diolah

- Setelah menghitung PPh Pasal 21 dengan alternatif yang lain langkah selanjutnya adalah menghitung *take home pay* dan PPh badan baik dari keputusan perlakuan PPh yang diambil oleh manajer PT. Madu Baru maupun dengan alternatif yang lain. Hasil perhitungan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 9 Hasil Penghitungan *Take Home Pay*

Uraian	Perlakuan PPh Pasal 21			
	Ditanggung Karyawan	Ditanggung Pemberi Kerja	Diberikan dalam bentuk Tunjangan	Tunjangan di <i>gross-up</i>
Gaji Pokok	Rp2.805.000	Rp2.805.000	Rp2.805.000	Rp2.805.000
Uang Lembur	Rp 106.063	Rp 106.063	Rp 106.063	Rp 106.063
Penghasilan Lain	Rp1.871.144	Rp1.871.144	Rp1.871.144	Rp1.871.144
Tunjangan Pajak	-	-	Rp 134.634	Rp 141.346
Dikurangi:				
Iuran pensiun & astek	Rp 90.409	Rp 90.409	Rp 90.409	Rp 90.409
Pajak	Rp 134.633	-	Rp 141.029	Rp 141.346
Penghasilan Bersih	Rp4.557.165	Rp4.691.798	Rp4.685.403	Rp4.691.798
<b><i>take home pay</i></b>	<b>Rp4.557.100</b>	<b>Rp4.691.700</b>	<b>Rp4.685.400</b>	<b>Rp4.691.700</b>

Sumber: Data diolah

Dari hasil penghitungan *take home pay* hasil yang diperoleh yaitu untuk perlakuan PPh Pasal 21 ditanggung karyawan sebesar Rp4.557.100, untuk perlakuan PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja dan diberikan dan tunjangan pajak dengan metode *gross-up* sebesar Rp4.691.700 dan untuk perlakuan pajak yang diberikan dalam bentuk tunjangan sebesar Rp4.685.400. Selain menimbulkan perbedaan *take home pay* pada setiap alternatif perlakuan PPh Pasal 21, perlakuan PPh Pasal 21 juga akan mempengaruhi dan menimbulkan perbedaan PPh badan yaitu PPh badan PT. Madu Baru. Berikut ini peneliti akan menyajikan hasil penghitungan PPh badan akibat adanya perlakuan PPh Pasal 21:

Tabel. 10 Hasil Penghitungan PPh Badan Terutang

Uraian	Perlakuan PPh Pasal 21			
	Ditanggung Karyawan	Ditanggung Pemberi Kerja	Diberikan dalam bentuk Tunjangan	Tunjangan di <i>gross-up</i>
Total Pendapatan	Rp25.988.766.242	Rp25.988.766.242	Rp25.988.766.242	Rp25.988.766.242
Biaya tanpa tunjangan dan kenikmatan PPh Pasal 21	(Rp6.333.864.331)	(Rp6.333.864.331)	(Rp6.333.864.331)	(Rp6.333.864.331)
PPh Pasal 21	-	-	(Rp389.567.402)*	(Rp431.230.996)*
PKP	Rp19.654.901.911	Rp19.654.901.911	Rp19.265.334.509	Rp19.223.670.915
<b>PPh Badan</b>	<b>Rp5.503.372.535</b>	<b>Rp5.503.372.535</b>	<b>Rp5.394.293.663</b>	<b>Rp5.382.627.856</b>

\*diambil dari hasil perhitungan dari tabel yang ada dilampiran

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil penghitungan PPh badan PT. Madu Baru, besarnya pajak penghasilan badan akibat adanya perlakuan PPh Pasal 21 sebagai berikut: untuk perlakuan pajak ditanggung karyawan dan ditanggung pemberi kerja sebesar Rp5.503.372.535, untuk perlakuan yang diberikan dalam bentuk tunjangan sebesar Rp5.394.293.663 dan untuk perlakuan yang diberikan dalam bentuk tunjangan yang di *gross-up* sebesar Rp5.382.627.856

Tabel. 11 Hasil Perbandingan *Take Home Pay* dan PPh Badan

Kriteria	Perlakuan PPh Pasal 21			
	Ditanggung karyawan	Ditanggung Pemberi Kerja	Tunjangan Pajak	Tunjangan Pajak <i>Gross-Up</i>
<i>Take Home Pay</i> yang paling besar	Rp4.557.100	Rp4.691.700	Rp4.685.400	Rp4.691.700
PPh Badan yang paling kecil	Rp5.503.372.535	Rp5.503.372.535	Rp5.394.293.663	Rp5.382.627.856

Dari berbagai alternatif perlakuan PPh Pasal 21 menunjukkan hasil akhir yang berbeda-beda untuk besarnya *take home pay* dan PPh badan. Dari berbagai

alternatif tersebut, alternatif yang memenuhi kriteria *take home pay* yang paling besar dan PPh badan paling kecil, yaitu perlakuan PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan dengan *gross-up* sebesar Rp4.691.700 untuk *take home pay* dan Rp5.382.627.856 untuk PPh badan. Tetapi dengan perlakuan pajak yang diberikan dalam bentuk tunjangan metode *gross-up* perusahaan harus menanggung biaya sebesar Rp428.049.369 sedangkan biaya PPh badan yang berkurang hanya sebesar Rp120.744.679. Hal tersebut nantinya hanya akan menguntungkan pegawai saja, maka alternatif yang lebih tepat untuk kedua belah pihak yaitu pihak pegawai dan perusahaan yang sama-sama mendapat keuntungan adalah perlakuan PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan.

Untuk menilai tepat tidaknya keputusan manajer PT. Madu Baru dalam perlakuan PPh Pasal 21 yang telah diambil maka peneliti akan menyajikannya dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel. 12 Perbandingan antara Kriteria dan Keputusan Manajer

Kriteria	Keputusan Manajer PT. Madu Baru	Keterangan
<i>Take Home Pay</i> paling besar	<i>Take home pay</i> yang paling kecil	Tidak Tepat
Pajak Penghasilan Badan paling kecil	PPh Badan yang paling besar	Tidak Tepat

Berdasarkan hasil perbandingan dalam tabel diatas dapat dikatakan secara keseluruhan keputusan yang diambil manajer dalam perlakuan PPh Pasal 21 tidak tepat karena tidak terpenuhinya 2 (dua) unsur kriteria yang diinginkan. Sebaliknya keputusan yang diambil manajer dalam perlakuan PPh Pasal 21

menjadikan *take home pay* karyawan paling kecil yaitu sebesar Rp4.557.100 dan PPh badan paling besar yaitu sebesar Rp5.503.372.535 dari perlakuan pajak yang lain.

### C. Pembahasan

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Madu Baru dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti terlihat hasil perhitungan yang sedikit berbeda. PPh yang dihitung PT. Madu Baru yaitu sebesar Rp1.615.613,00 sedangkan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh peneliti sebesar Rp1.615.600,00. Perbedaan ini disebabkan karena PT. Madu Baru tidak membulatkan ke bawah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Kesalahan tersebut bisa disebabkan karena perhitungan PPh yang menggunakan komputer dengan program *Microsof Excel*. Sebagai contoh PKP pegawai no.018 yang memiliki PKP sebesar Rp32.312.261,00. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka PKP seharusnya menjadi Rp32.312.000,00. Secara keseluruhan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Madu Baru telah benar.

Untuk membahas masalah terkait keputusan manajer dalam perlakuan PPh Pasal 21 akan diurai sebagai berikut. PT. Madu Baru melakukan pembebanan atau perlakuan PPh Pasal 21 dengan perlakuan ditanggung sepenuhnya oleh karyawan. Hal tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak karyawan dan perusahaan. Seperti yang terlihat dalam tabel. 8 besarnya PPh Pasal 21 karyawan adalah Rp1.615.600,00/tahun atau Rp134.633/bulan. Jumlah tersebut yang akan dibayarkan karyawan kepada

negara atas PPh terutang. Dari hasil analisis data untuk perlakuan PPh Pasal 21 yang ditanggung sepenuhnya oleh karyawan, *take home pay* karyawan bukan yang paling besar tetapi yang paling kecil hasil tersebut terlihat dalam tabel. 9 sebesar Rp4.557.100. Untuk PPh badan PT. Madu Baru, perlakuan PPh Pasal 21 ditanggung sepenuhnya oleh karyawan, hasilnya bukan yang paling kecil tetapi hasilnya adalah yang paling besar yaitu Rp5.503.372.535 seperti dalam tabel. 10.

Dalam memilih perlakuan PPh Pasal 21 dari beberapa alternatif yang ada tentunya sudah melakukan berbagai pertimbangan sebelumnya. Manajer PT. Madu Baru pastinya memiliki alasan dan pertimbangan dalam memilih perlakuan PPh Pasal 21 untuk diimplementasikan di perusahaannya. Ternyata dari berbagai perlakuan PPh Pasal 21 yang ada, PT. Madu Baru memilih perlakuan yang sepenuhnya ditanggung oleh karyawan.

Keputusan untuk memilih perlakuan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan bisa dikarenakan perusahaan tidak mau lagi menambah biaya perusahaan. Jika PT. Madu Baru menanggung biaya pajak karyawannya, maka biaya perusahaan akan bertambah dan bertambahnya beban perusahaan akan mengurangi laba perusahaan. Padahal manajer harus mampu memberi keyakinan kepada pemegang saham dengan mengoptimalkan laba perusahaan (Somya:2006:6).

Penghasilan lain yang diberikan perusahaan diluar penghasilan pokok kepada karyawan juga bisa menjadi alasan, PT. Madu Baru melakukan perlakuan PPh Pasal 21 tersebut. Penghasilan lain yang diterima karyawan dalam satu tahun sebesar Rp22.453.730,00 atau Rp1.871.144,00 sebulan. Dalam

penghasilan lain tersebut mencakup berbagai macam tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga perusahaan memiliki pandangan bahwa karyawan telah banyak mendapatkan kesejahteraan dari berbagai macam tunjangan yang telah diberikan melalui penghasilan lain tersebut.

PT. Madu Baru tidak hanya memberikan tunjangan dalam bentuk penghasilan lain saja, tetapi juga menyediakan fasilitas-fasilitas kesejahteraan untuk para pegawainya. Fasilitas tersebut terletak dalam satu kompleks dengan perusahaan yaitu perumahan dinas untuk karyawan tetap, poliklinik dan klinik KB perusahaan untuk semua karyawan, taman kanak-kanak perusahaan untuk karyawan dan umum, dan sarana olah raga untuk karyawan tetap. Setiap tahunnya perusahaan juga mengadakan kegiatan rekreasi untuk karyawan dan keluarga. PT. Madu Baru telah menjalankan dan melaksanakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2003 bagian ketiga yang mengatur tentang kesejahteraan.

Jumlah pegawai PT. Madu Baru juga bisa menjadi alasan manajer memilih perlakuan pajak ditanggung sepenuhnya oleh karyawan. Jumlah karyawan yang terdaftar sampai tahun 2009 secara keseluruhan baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap berjumlah 1348. Apabila semua pajak karyawan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan atau diberikan dalam bentuk tunjangan tentunya jumlahnya akan besar. Bila perusahaan hanya menanggung pajak karyawan tetapnya saja, maka akan terjadi diskriminasi untuk karyawan tidak tetap.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka evaluasi keputusan manajer dalam perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) pada PT. Madu Baru adalah sebagai berikut:

1. *Take home pay* yang diterima karyawan bukan merupakan *take home pay* yang paling besar, tetapi merupakan *take home pay* yang paling kecil diantara perlakuan pajak yang lainnya dari keputusan yang diambil manajer PT. Madu Baru dalam perlakuan PPh Pasal 21.
2. Pajak Penghasilan (PPh) badan PT. Madu Baru merupakan PPh badan yang paling besar bukan yang terkecil dari keputusan yang diambil manajer PT. Madu Baru jika dibandingkan dengan alternatif perlakuan PPh Pasal 21 yang lain.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan yang dibuat manajer PT. Madu Baru secara keseluruhan dapat dikatakan belum tepat, karena keputusan tersebut belum memenuhi kriteria yang ada yaitu *take home pay* seharusnya yang paling besar dan PPh badan yang paling kecil.

## B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu:

1. Dalam penelitian ini, untuk menentukan tepat tidaknya keputusan dalam perlakuan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Madu Baru, peneliti menggunakan kriteria dari teori.
2. Tidak diperoleh data secara detail penghitungan pajak penghasilan badan PT. Madu Baru yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dan biaya/beban yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, peneliti mengasumsikan penghasilan dan biaya seperti biaya gaji, biaya bunga, dan biaya penjualan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

## C. Saran

Dengan melihat hasil kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:


1. Bagi PT. Madu Baru

PT. Madu Baru dapat mempertimbangkan dan mengevaluasi kembali perlakuan PPh Pasal 21 yang selama ini telah diterapkan pada PT. Madu Baru. Dari pertimbangan dan evaluasi tersebut diharapkan manajer mendapatkan keputusan yang paling tepat sehingga pegawai dan perusahaan sama-sama diuntungkan dan juga manajer mendapatkan gambaran dari alternatif lain dalam perlakuan PPh Pasal 21. Apabila manajer masih belum merasa yakin dengan kriteria yang dibuat oleh

peneliti, manajer dapat menambah bahkan menggunakan kriteria yang lain yang dianggap lebih tepat dalam mengevaluasi keputusan perlakuan PPh Pasal 21.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Menambahkan kriteria yang lain, seperti Upah Minimum Propinsi agar hasilnya lebih akurat, sehingga akan menambah keyakinan manajer dalam pengambilan keputusan dalam perlakuan PPh Pasal 21. Peneliti juga sebaiknya bisa mendapatkan secara detail data-data yang diperlukan seperti perhitungan PPh badan.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Hutagaol, John., Darussalam, dan Danny Septriadi. 2006. *Kapita Selekta Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutari, Anastasia Sri. 2004. "Evaluasi Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus pada Yayasan Karmel Keukupan Malang". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Mangoting, Yenni. 2001. Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 3, No.2, November, hal. 142-156.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Markus, Muda dan Lalu Hendry. 2002. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Pandiangan, Liberti. 2010. *Pedoman Praktis Pedoman Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 & Pasal 26*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. [www.ortax.org](http://www.ortax.org). Diakses pada 8 November 2010.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Diakses pada 20 April 2011.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Dasar Penghasilan Pekerja pada kategori usaha tertentu. [www.ortax.org](http://www.ortax.org). Diakses pada 20 April 2011.
- Rida, Akram. 2005. *Making Choice*. Jakarta: Hikmah.
- Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.

- Somya, Mienati dan Budi Setiorahardjo. 2010. *Cara Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Steiner, George dan John B. Miner. 1988. *Kebijakan dan Strategi Manajemen* (Peterjemah: Ticoalu dan Agus Dharma). Jakarta: Erlangga.
- Sujak, Abi. 1990. *Kepemimpinan Manajer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suandy, Early. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suratman, Eddy. 2009. Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan: Suatu Model Teoritis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.10, No.1, hal. 125-137.
- Swastika, Elisabeth Ken. 2006. "Analisis Perbandingan Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Take Home Pay Karyawan Studi Pustaka". *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Syamsi, Ibnu. 1989. *Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

# LAMPIRAN



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### Lampiran 1

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

No. SPT	Gender	Jabatan	Status	Gaji Pokok	Uang Lembur	Penghasilan Lain	Iuran Pensiun	PPh Pasal 21	Tunjangan Gross-Up
1	L	Direktur	K2	Rp231,134,667	Rp0	Rp40,095,228	Rp5,775,984	Rp30,948,087	Rp39,884,637
2	L	Kabag. Aku & Keu	K3	Rp108,060,000	Rp0	Rp73,040,000	Rp5,182,890	Rp17,319,567	Rp20,375,960
3	L	Kabag. SPI	K2	Rp76,680,000	Rp465,480	Rp52,161,290	Rp2,065,333	Rp10,220,716	Rp12,019,077
5	L	Kabag. Pemasaran	K2	Rp70,440,000	Rp0	Rp47,960,000	Rp2,553,297	Rp8,474,005	Rp10,008,242
6	P	Staf SDM & Umum	TK0	Rp65,850,000	Rp1,019,388	Rp44,784,949	Rp2,716,171	Rp8,127,317	Rp9,487,912
7	L	Staf SPI	K3	Rp55,322,508	Rp665,400	Rp36,937,122	Rp2,064,010	Rp4,764,215	Rp5,555,936
8	L	Staf SDM & Umum	K2	Rp53,641,200	Rp1,536,504	Rp13,224,476	Rp2,872,806	Rp2,115,463	Rp2,220,959
9	L	Staf Instalasi	K1	Rp45,510,000	Rp3,393,396	Rp2,223,357	Rp2,054,625	Rp1,401,790	Rp1,471,695
10	L	Staf Akun & Keu	K2	Rp43,486,008	Rp3,302,064	Rp29,115,844	Rp2,427,695	Rp2,494,051	Rp2,618,427
11	L	Staf Pab. Spiritus	K2	Rp40,410,000	Rp3,253,668	Rp43,898,639	Rp1,970,782	Rp4,212,012	Rp4,911,967
13	L	Staf SDM & Umum	TK0	Rp35,640,000	Rp1,306,144	Rp23,776,512	Rp1,218,251	Rp2,031,414	Rp2,132,718
14	L	Staf Akun & Keu	K1	Rp34,980,000	Rp1,108,000	Rp23,320,000	Rp1,201,937	Rp1,837,783	Rp1,929,431
15	P	Staf Instalasi	K0	Rp34,980,000	Rp1,108,000	Rp23,320,000	Rp1,190,872	Rp1,970,336	Rp1,999,303
16	L	Staf SDM & Umum	TK0	Rp35,190,000	Rp174,000	Rp2,860,000	Rp356,532	Rp167,636	Rp1,055,972
17	P	Staf Pemasaran	TK0	Rp34,320,000	Rp1,110,800	Rp22,880,000	Rp1,156,527	Rp1,919,804	Rp2,015,682
18	L	Staf Akun & Keu	K3	Rp33,660,000	Rp1,272,760	Rp22,453,730	Rp1,084,904	Rp1,615,613	Rp1,696,182
19	L	Staf SDM & Umum	K0	Rp32,100,000	Rp1,262,440	Rp21,412,870	Rp1,046,232	Rp1,691,516	Rp1,775,869
20	L	Staf Akun & Keu	K2	Rp31,800,000	Rp211,560	Rp21,208,380	Rp1,033,479	Rp1,486,423	Rp1,560,392
21	L	Staf SDM & Umum	K1	Rp31,500,000	Rp1,260,232	Rp21,012,686	Rp1,014,726	Rp1,579,477	Rp1,568,244
22	L	Staf Akun & Keu	TK0	Rp31,200,000	Rp1,108,000	Rp20,800,000	Rp992,627	Rp1,680,999	Rp1,764,828
23	L	Staf Akun & Keu	K1	Rp31,200,000	Rp242,772	Rp20,810,981	Rp986,273	Rp1,508,740	Rp1,583,979

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

24	L	Staf Akun & Keu	K3	Rp31,200,000	Rp1,257,712	Rp20,812,476	Rp986,273	Rp1,425,020	Rp1,496,084
25	L	Staf Akun & Keu	K2	Rp30,600,000	Rp1,254,628	Rp20,412,219	Rp1,351,477	Rp1,425,101	Rp1,496,169
26	L	Staf SPI	K2	Rp30,000,000	Rp1,226,776	Rp20,009,898	Rp1,253,958	Rp1,381,044	Rp1,449,915
27	P	Staf Akun & Keu	TK0	Rp30,000,000	Rp1,279,828	Rp20,014,319	Rp1,188,408	Rp1,585,052	Rp1,664,096
28	L	Kabag. Tanaman	K2	Rp74,384,460	Rp1,561,320	Rp50,510,500	Rp2,892,316	Rp9,664,595	Rp11,370,111
29	L	Kabag. Tanaman	K2	Rp69,068,856	Rp1,361,808	Rp46,950,138	Rp2,524,290	Rp8,378,121	Rp9,833,502
30	L	Kepala Rayon	K2	Rp44,756,624	Rp1,722,780	Rp29,490,211	Rp2,244,417	Rp2,472,004	Rp2,937,618
31	L	Kepala Rayon	K1	Rp38,430,000	Rp111,000	Rp25,620,000	Rp1,268,152	Rp2,060,240	Rp2,162,982
32	L	Kepala BST	K1	Rp37,710,000	Rp1,108,000	Rp25,140,000	Rp1,225,743	Rp2,052,718	Rp2,155,084
33	L	Kepala Rayon	K0	Rp37,710,000	Rp1,108,000	Rp25,140,000	Rp1,225,608	Rp2,118,725	Rp2,224,383
34	L	Kepala Rayon	K1	Rp34,650,000	Rp1,108,000	Rp23,100,000	Rp1,158,339	Rp1,813,838	Rp1,904,292
35	L	Kepala Rayon	K2	Rp34,980,000	Rp1,108,000	Rp23,320,000	Rp1,168,837	Rp1,773,438	Rp1,861,877
36	L	Staf Tanaman	K1	Rp34,320,000	Rp1,108,000	Rp22,880,000	Rp1,130,080	Rp1,789,126	Rp1,878,348
37	L	Staf Tanaman	K1	Rp34,320,000	Rp0	Rp22,880,000	Rp132,832	Rp1,736,358	Rp1,875,442
38	L	Staf Tanaman	K2	Rp33,660,000	Rp1,108,000	Rp22,440,000	Rp1,100,792	Rp1,672,340	Rp1,755,738
39	L	Staf Tanaman	TK0	Rp33,330,000	Rp1,108,000	Rp22,220,000	Rp1,004,295	Rp1,849,040	Rp1,941,250
41	L	Staf Tanaman	K2	Rp33,000,000	Rp1,264,444	Rp22,013,037	Rp1,096,657	Rp1,628,348	Rp1,709,551
43	L	Staf Tanaman	K2	Rp31,200,000	Rp1,246,132	Rp20,811,511	Rp922,627	Rp1,493,607	Rp1,568,091
44	L	Staf Tanaman	K2	Rp31,500,000	Rp1,248,436	Rp21,011,703	Rp1,055,192	Rp1,510,847	Rp1,586,191
46	L	Staf Tanaman	TK0	Rp30,600,000	Rp190,000	Rp20,400,000	Rp1,212,897	Rp1,578,880	Rp1,657,617
47	L	Staf Tanaman	K2	Rp30,300,000	Rp1,253,932	Rp20,212,161	Rp1,671,870	Rp1,385,296	Rp1,454,379
48	L	Kep. Tebu & Angkt	K0	Rp36,720,000	Rp172,560	Rp24,494,380	Rp1,685,904	Rp1,973,584	Rp2,072,005
49	L	Kep. Tebu & Angkt	K3	Rp40,969,572	Rp1,352,244	Rp27,425,735	Rp2,376,842	Rp2,138,167	Rp2,244,794
50	L	Kabag. Instalasi	K3	Rp102,279,360	Rp1,161,936	Rp69,283,068	Rp4,451,355	Rp16,172,951	Rp19,037,002
53	L	Kabag. Instalasi	K1	Rp36,630,000	Rp1,307,368	Rp24,436,614	Rp1,282,761	Rp1,974,626	Rp2,073,098

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

54	L	Kabag. Instalasi	K1	Rp35,640,000	Rp1,108,000	Rp23,760,000	Rp1,223,707	Rp1,888,945	Rp1,983,144
55	L	Kabag. Instalasi	K1	Rp34,650,000	Rp1,108,000	Rp23,100,000	Rp1,132,963	Rp1,815,107	Rp1,905,624
56	L	Kabag. Instalasi	TK0	Rp34,320,000	Rp1,108,000	Rp22,880,000	Rp1,339,864	Rp1,910,637	Rp2,005,918
57	L	Kabag. Instalasi	K0	Rp33,330,000	Rp1,108,000	Rp22,220,000	Rp1,420,647	Rp1,762,223	Rp1,850,103
58	L	Kabag. Instalasi	K2	Rp31,500,000	Rp1,236,124	Rp34,135,677	Rp1,350,850	Rp2,118,868	Rp2,224,533
59	L	Kabag. Instalasi	K2	Rp30,600,000	Rp1,290,712	Rp20,415,226	Rp1,136,594	Rp1,437,702	Rp1,509,399
60	L	Kabag. Instalasi	K3	Rp72,477,240	Rp1,257,216	Rp49,422,928	Rp2,801,339	Rp8,985,407	Rp10,571,067
61	L	Staf Pabrikasi	K3	Rp46,350,000	Rp1,164,408	Rp30,997,034	Rp2,628,302	Rp2,625,635	Rp3,061,965
62	L	Staf Pabrikasi	K2	Rp43,410,000	Rp0	Rp28,940,000	Rp2,798,572	Rp2,306,696	Rp2,421,729
63	L	Staf Pabrikasi	K2	Rp31,800,000	Rp1,256,668	Rp21,212,389	Rp1,254,001	Rp1,525,080	Rp1,601,134
64	L	Staf Pabrikasi	K3	Rp31,200,000	Rp0	Rp20,800,000	Rp1,004,521	Rp1,363,774	Rp1,431,784
65	L	Staf Pabrikasi	K2	Rp30,600,000	Rp1,247,080	Rp20,411,590	Rp965,915	Rp1,443,991	Rp1,516,001
66	L	Kep. Pabrik	K2	Rp76,680,000	Rp1,419,576	Rp52,238,298	Rp3,043,919	Rp10,224,093	Rp12,028,345
67	L	Staf P. Spiritus	K1	Rp34,320,000	Rp1,108,000	Rp22,880,000	Rp7,683,405	Rp1,461,460	Rp1,534,341
68	L	Staf P. Spiritus	K2	Rp30,000,000	Rp1,256,176	Rp32,512,348	Rp10,506,117	Rp1,513,699	Rp1,589,185
69	L	Staf P. Spiritus	TK0	Rp30,250,000	Rp665,000	Rp21,770,833	Rp802,287	Rp1,670,463	Rp1,753,767
70	L	Staf P. Spiritus	K2	Rp26,179,693	Rp530,495	Rp18,640,099	Rp642,890	Rp1,131,994	Rp1,188,445
71	L	KNS Tanaman	K1	Rp15,580,000	Rp2,903,531	Rp2,016,253	Rp178,029	Rp40,838	Rp42,875
72	L	KNS Tanaman	K2	Rp13,651,200	Rp9,977,011	Rp9,113,091	Rp709,152	Rp529,754	Rp556,172
73	L	KNS Tanaman	K2	Rp13,038,456	Rp9,641,339	Rp8,704,057	Rp668,016	Rp467,332	Rp490,637
74	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,915,900	Rp11,602,445	Rp14,004,126	Rp660,132	Rp872,811	Rp916,337
75	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,670,800	Rp9,444,440	Rp8,458,645	Rp644,376	Rp496,041	Rp520,778
76	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,425,700	Rp9,131,828	Rp8,295,245	Rp628,596	Rp396,122	Rp416,354
77	L	KNS Tanaman	K0	Rp12,180,600	Rp11,592,752	Rp8,130,796	Rp612,828	Rp626,806	Rp658,064
78	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,857,856	Rp8,849,785	Rp8,583,470	Rp664,404	Rp481,608	Rp505,625

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

79	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,519,228	Rp8,669,710	Rp8,357,541	Rp641,340	Rp381,391	Rp400,410
80	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,180,600	Rp8,484,549	Rp8,131,604	Rp618,264	Rp346,933	Rp364,234
81	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,180,600	Rp7,373,865	Rp8,131,547	Rp618,264	Rp294,172	Rp308,842
82	L	KNS Tanaman	K3	Rp12,067,728	Rp8,414,691	Rp8,055,754	Rp610,560	Rp269,035	Rp282,452
83	L	KNS Tanaman	K2	Rp11,954,856	Rp10,896,752	Rp7,980,300	Rp603,216	Rp444,355	Rp466,514
84	L	KNS Tanaman	K0	Rp11,954,956	Rp8,357,054	Rp7,980,300	Rp603,216	Rp455,724	Rp478,450
85	L	KNS Tanaman	TK0	Rp11,503,356	Rp7,984,446	Rp7,668,904	Rp573,804	Rp469,253	Rp492,654
86	L	KNS Tanaman	K2	Rp11,690,400	Rp8,216,326	Rp7,804,202	Rp591,132	Rp296,713	Rp311,509
87	L	KNS Tanaman	K1	Rp10,968,000	Rp7,704,157	Rp7,312,000	Rp543,396	Rp283,078	Rp297,194
88	L	KNS Tanaman	TK0	Rp10,968,000	Rp7,701,878	Rp7,312,000	Rp543,396	Rp414,969	Rp435,663
89	L	KNS Tanaman	K2	Rp10,864,800	Rp7,649,173	Rp7,243,200	Rp536,580	Rp206,637	Rp216,941
90	L	KNS Tanaman	K2	Rp10,864,800	Rp7,649,173	Rp7,243,200	Rp536,580	Rp206,637	Rp216,941
91	L	KNS Tanaman	K2	Rp13,377,075	Rp11,605,538	Rp8,939,236	Rp690,591	Rp586,758	Rp616,019
92	L	KNS Tanaman	K3	Rp13,410,939	Rp11,195,820	Rp8,913,350	Rp692,544	Rp501,578	Rp526,591
93	L	KNS Tanaman	K2	Rp13,712,481	Rp10,465,540	Rp9,174,006	Rp713,268	Rp558,558	Rp586,412
94	L	KNS Tanaman	K2	Rp13,436,742	Rp11,611,436	Rp9,000,496	Rp694,755	Rp592,574	Rp622,125
95	L	KNS Tanaman	K2	Rp13,611,000	Rp11,004,379	Rp8,786,161	Rp676,260	Rp563,885	Rp590,824
96	L	KNS Tanaman	K2	Rp13,038,450	Rp9,839,497	Rp8,744,482	Rp668,289	Rp478,651	Rp502,521
97	L	KNS Tanaman	K3	Rp12,640,164	Rp10,401,100	Rp8,448,192	Rp642,402	Rp407,629	Rp427,957
98	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,486,981	Rp10,991,729	Rp8,355,681	Rp632,538	Rp556,507	Rp584,259
99	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,470,049	Rp8,844,064	Rp8,269,421	Rp633,558	Rp449,540	Rp471,958
100	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,914,289	Rp8,035,315	Rp8,640,042	Rp668,250	Rp382,096	Rp401,150
101	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,716,754	Rp8,706,615	Rp8,499,013	Rp645,792	Rp465,024	Rp488,214
102	L	KNS Tanaman	K3	Rp12,603,882	Rp8,711,723	Rp8,422,624	Rp647,109	Rp324,210	Rp340,778
103	L	KNS Tanaman	K0	Rp12,462,789	Rp8,633,754	Rp8,338,555	Rp637,494	Rp508,292	Rp533,640

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

104	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,245,904	Rp8,519,890	Rp8,190,657	Rp624,069	Rp420,228	Rp441,184
105	L	KNS Tanaman	TK0	Rp12,103,200	Rp7,748,811	Rp8,079,884	Rp618,408	Rp503,845	Rp528,971
106	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,103,200	Rp8,179,393	Rp8,079,821	Rp618,408	Rp326,294	Rp342,566
407	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,025,800	Rp7,557,620	Rp8,054,268	Rp613,296	Rp358,125	Rp375,985
108	L	KNS Tanaman	K2	Rp11,664,600	Rp8,180,133	Rp7,819,400	Rp589,434	Rp294,575	Rp309,265
109	L	KNS Tanaman	K1	Rp11,277,600	Rp7,869,130	Rp7,518,400	Rp563,856	Rp314,401	Rp330,080
110	L	KNS Tanaman	K3	Rp11,251,800	Rp7,851,494	Rp7,509,800	Rp562,152	Rp180,014	Rp188,991
111	L	KNS Tanaman	K2	Rp11,097,000	Rp7,774,915	Rp7,423,800	Rp551,925	Rp231,450	Rp242,992
112	L	KNS Tanaman	K2	Rp11,285,664	Rp8,630,356	Rp7,394,635	Rp561,555	Rp279,178	Rp293,101
113	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,569,217	Rp10,880,948	Rp8,383,880	Rp639,618	Rp490,136	Rp514,579
114	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,575,664	Rp7,128,665	Rp8,413,735	Rp645,186	Rp313,349	Rp328,975
115	L	KNS Tanaman	K3	Rp12,406,356	Rp3,559,227	Rp8,281,747	Rp633,648	Rp64,066	Rp67,261
116	L	KNS Tanaman	K2	Rp11,995,167	Rp8,362,080	Rp8,133,841	Rp607,677	Rp332,943	Rp349,546
117	L	KNS Tanaman	K3	Rp11,484,000	Rp8,591,649	Rp7,427,419	Rp574,611	Rp221,665	Rp232,719
118	L	KNS Tanaman	K2	Rp13,038,456	Rp11,612,372	Rp8,704,335	Rp668,016	Rp560,969	Rp588,944
119	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,180,600	Rp10,534,415	Rp8,192,879	Rp618,264	Rp513,212	Rp538,805
120	L	KNS Tanaman	K3	Rp12,067,728	Rp10,900,508	Rp8,065,423	Rp610,560	Rp387,571	Rp406,898
121	L	KNS Tanaman	K2	Rp11,841,972	Rp8,299,371	Rp7,924,170	Rp595,860	Rp313,319	Rp328,944
122	L	KNS Tanaman	K3	Rp11,690,400	Rp8,217,304	Rp7,816,833	Rp591,132	Rp231,359	Rp242,896
123	L	KNS Tanaman	TK0	Rp10,761,600	Rp7,596,452	Rp7,262,461	Rp529,764	Rp398,486	Rp418,358
124	L	KNS Tanaman	K1	Rp10,761,600	Rp7,594,172	Rp7,174,400	Rp529,764	Rp262,195	Rp275,270
125	L	KNS Tanaman	TK0	Rp10,761,600	Rp7,596,452	Rp7,174,400	Rp529,764	Rp394,303	Rp413,967
126	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,825,600	Rp12,575,678	Rp8,265,525	Rp659,949	Rp576,167	Rp604,909
127	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,548,256	Rp11,252,752	Rp8,448,436	Rp636,480	Rp576,025	Rp604,750
128	L	KNS Tanaman	K3	Rp12,857,856	Rp8,853,700	Rp8,556,886	Rp664,404	Rp348,531	Rp365,912

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

129	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,293,472	Rp8,547,184	Rp8,254,780	Rp625,956	Rp360,735	Rp378,725
130	L	KNS Tanaman	TK0	Rp11,071,200	Rp7,754,598	Rp7,493,860	Rp550,224	Rp430,673	Rp452,150
131	L	KNS Tanaman	K0	Rp8,226,000	Rp5,848,890	Rp7,320,600	Rp407,547	Rp137,908	Rp144,786
132	L	KNS Tanaman	K2	Rp7,097,000	Rp2,619,273	Rp3,048,500	Rp348,059	Rp0	Rp0
133	L	KNS Tanaman	K2	Rp16,721,400	Rp10,042,456	Rp10,668,150	Rp915,264	Rp742,257	Rp779,273
134	L	KNS Tanaman	K2	Rp13,651,200	Rp5,061,330	Rp9,368,688	Rp709,152	Rp308,400	Rp323,780
135	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,670,800	Rp11,601,692	Rp8,541,061	Rp644,376	Rp602,425	Rp632,467
136	P	KNS Tanaman	K0	Rp12,632,100	Rp6,275,875	Rp8,435,766	Rp649,032	Rp408,376	Rp428,741
137	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,406,356	Rp9,793,568	Rp8,031,487	Rp633,648	Rp480,310	Rp504,262
138	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,067,728	Rp7,677,813	Rp8,084,335	Rp610,560	Rp367,391	Rp385,712
139	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,206,400	Rp2,001,584	Rp8,137,008	Rp625,236	Rp40,125	Rp42,126
140	L	KNS Tanaman	K1	Rp11,793,600	Rp14,132,110	Rp7,908,432	Rp597,960	Rp653,224	Rp685,799
141	L	KNS Tanaman	K2	Rp11,174,400	Rp7,814,141	Rp7,511,802	Rp557,040	Rp240,914	Rp252,928
142	L	KNS Tanaman	K2	Rp11,174,400	Rp7,814,141	Rp7,449,600	Rp557,040	Rp237,960	Rp249,826
143	L	KNS Tanaman	K1	Rp10,968,000	Rp4,800,965	Rp7,329,200	Rp544,044	Rp145,961	Rp153,240
144	L	KNS Tanaman	K1	Rp10,864,800	Rp5,442,932	Rp7,251,800	Rp536,580	Rp168,249	Rp176,639
145	L	KNS Tanaman	K2	Rp10,658,400	Rp2,947,085	Rp7,122,800	Rp522,948	Rp0	Rp0
146	L	KNS Tanaman	K0	Rp10,658,400	Rp5,271,943	Rp7,105,600	Rp522,948	Rp210,060	Rp220,535
147	L	KNS Tanaman	K1	Rp10,452,000	Rp7,431,477	Rp6,985,200	Rp509,304	Rp231,797	Rp243,356
148	L	KNS Tanaman	K0	Rp12,915,900	Rp11,610,812	Rp8,405,275	Rp660,132	Rp673,263	Rp706,838
149	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,970,728	Rp2,004,500	Rp8,659,027	Rp672,096	Rp99,022	Rp103,960
150	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,857,856	Rp2,001,692	Rp8,583,543	Rp664,404	Rp156,327	Rp164,122
151	P	KNS Tanaman	TK0	Rp12,744,972	Rp98,592	Rp8,504,864	Rp656,712	Rp189,215	Rp198,651
152	L	KNS Tanaman	K2	Rp13,396,425	Rp9,291,752	Rp9,027,802	Rp694,122	Rp481,803	Rp505,830
153	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,632,100	Rp1,996,592	Rp8,432,616	Rp649,032	Rp138,961	Rp145,890

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

154	L	KNS Tanaman	K3	Rp12,293,472	Rp1,994,300	Rp8,206,673	Rp625,956	Rp0	Rp0
155	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,206,400	Rp1,999,340	Rp8,149,045	Rp625,236	Rp40,590	Rp42,615
156	L	KNS Tanaman	TK2	Rp11,690,400	Rp1,326,168	Rp7,804,989	Rp591,132	Rp35,467	Rp37,236
157	L	KNS Tanaman	K2	Rp11,503,356	Rp7,293,750	Rp7,668,904	Rp573,804	Rp238,445	Rp250,336
158	L	KNS Tanaman	K2	Rp12,744,972	Rp5,312,109	Rp8,507,586	Rp656,712	Rp238,986	Rp250,904
159	L	KNS Tanaman	K3	Rp12,406,356	Rp5,815,744	Rp8,282,480	Rp633,648	Rp171,285	Rp179,827
160	L	KNS Tanaman	K2	Rp13,366,356	Rp1,854,084	Rp3,623,994	Rp316,824	Rp0	Rp0
161	L	KNS Tanaman	K1	Rp12,293,472	Rp5,582,006	Rp13,328,648	Rp625,956	Rp526,898	Rp553,174
162	L	KNS Tanaman	K3	Rp11,380,800	Rp4,025,488	Rp7,587,200	Rp570,684	Rp7,656	Rp8,038
163	L	KNS Tebu & Angkt	K3	Rp13,038,456	Rp8,859,803	Rp8,704,404	Rp668,016	Rp364,226	Rp382,389
164	L	KNS Tebu & Angkt	K1	Rp12,744,972	Rp8,017,367	Rp8,508,093	Rp656,712	Rp433,510	Rp455,129
165	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp12,632,100	Rp7,960,486	Rp8,432,547	Rp649,032	Rp356,242	Rp374,008
166	L	KNS Tebu & Angkt	K1	Rp13,762,096	Rp2,592,440	Rp3,654,855	Rp313,402	Rp10,776	Rp11,313
167	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp12,067,728	Rp7,692,545	Rp8,056,177	Rp610,560	Rp300,753	Rp315,752
168	L	KNS Tebu & Angkt	K3	Rp11,954,856	Rp7,635,581	Rp7,980,624	Rp603,216	Rp223,465	Rp234,609
169	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp11,380,800	Rp6,125,879	Rp7,587,200	Rp570,684	Rp173,425	Rp182,074
170	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp11,277,600	Rp7,187,142	Rp7,518,400	Rp563,856	Rp216,006	Rp226,778
171	L	KNS Tebu & Angkt	K1	Rp11,277,600	Rp7,187,142	Rp7,518,400	Rp563,856	Rp282,006	Rp296,070
172	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp11,071,200	Rp70,889,696	Rp7,380,800	Rp550,224	Rp195,719	Rp205,480
173	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp10,968,000	Rp7,040,960	Rp7,312,000	Rp543,396	Rp185,576	Rp194,830
174	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp10,864,800	Rp6,992,234	Rp7,243,200	Rp536,580	Rp175,432	Rp184,181
175	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp10,452,000	Rp6,797,309	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp134,857	Rp141,582
176	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp14,451,000	Rp9,543,032	Rp9,647,453	Rp760,824	Rp569,929	Rp598,351
177	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp12,519,228	Rp7,906,034	Rp8,357,202	Rp641,340	Rp345,100	Rp362,310
178	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp12,000,000	Rp6,124,480	Rp8,011,174	Rp611,592	Rp220,864	Rp231,878

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

179	L	KNS Tebu & Angkt	K1	Rp12,104,100	Rp6,198,316	Rp7,493,144	Rp555,502	Rp273,514	Rp287,154
180	L	KNS Tebu & Angkt	K1	Rp11,896,800	Rp7,612,872	Rp7,942,312	Rp604,776	Rp349,730	Rp367,171
181	L	KNS Tebu & Angkt	K3	Rp12,104,100	Rp6,177,053	Rp7,493,098	Rp555,502	Rp140,502	Rp147,508
182	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp11,896,800	Rp7,612,260	Rp7,942,261	Rp604,776	Rp283,699	Rp297,847
183	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp11,793,600	Rp7,554,679	Rp7,872,723	Rp597,960	Rp273,100	Rp286,719
184	L	KNS Tebu & Angkt	K1	Rp10,452,000	Rp6,957,789	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp208,480	Rp218,876
186	L	KNS Tebu & Angkt	K1	Rp4,355,000	Rp3,122,687	Rp3,048,500	Rp212,210	Rp0	Rp0
187	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp16,463,400	Rp8,643,608	Rp10,988,359	Rp898,212	Rp679,619	Rp713,511
188	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp13,935,000	Rp9,144,776	Rp15,108,350	Rp726,048	Rp787,634	Rp826,912
189	L	KNS Tebu & Angkt	K1	Rp12,915,900	Rp8,709,880	Rp8,622,631	Rp660,132	Rp479,793	Rp503,720
190	L	KNS Tebu & Angkt	K3	Rp12,670,800	Rp8,366,213	Rp13,738,398	Rp644,376	Rp563,613	Rp591,720
191	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp12,519,228	Rp7,104,707	Rp8,354,412	Rp641,340	Rp306,904	Rp322,209
192	L	KNS Tebu & Angkt	K3	Rp12,067,728	Rp7,489,471	Rp8,056,239	Rp610,560	Rp225,110	Rp236,336
193	L	KNS Tebu & Angkt	K1	Rp11,841,972	Rp7,447,428	Rp7,905,141	Rp595,860	Rp337,948	Rp354,801
194	L	KNS Tebu & Angkt	K1	Rp10,968,000	Rp7,060,045	Rp7,312,000	Rp543,396	Rp252,482	Rp265,073
195	L	KNS Tebu & Angkt	K1	Rp10,452,000	Rp6,708,510	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp196,639	Rp206,445
196	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp14,476,800	Rp10,625,790	Rp9,663,431	Rp769,488	Rp622,912	Rp653,975
197	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp13,406,100	Rp8,721,478	Rp8,949,490	Rp692,700	Rp451,526	Rp474,043
199	L	KNS Tebu & Angkt	K2	Rp13,038,456	Rp9,268,414	Rp8,704,205	Rp668,016	Rp449,625	Rp472,048
200	L	KNS Tebu & Angkt	K3	Rp12,670,800	Rp9,278,261	Rp8,458,841	Rp644,376	Rp356,157	Rp373,918
201	L	KNS Tebu & Angkt	K3	Rp12,519,228	Rp6,530,551	Rp8,357,420	Rp641,340	Rp213,775	Rp224,436
202	L	KNS Tebu & Angkt	K1	Rp13,762,096	Rp2,250,995	Rp3,653,458	Rp313,402	Rp0	Rp0
204	L	KNS Instalasi	K2	Rp14,193,000	Rp12,266,681	Rp9,473,832	Rp743,436	Rp679,670	Rp713,564
205	L	KNS Instalasi	K2	Rp14,064,000	Rp11,619,200	Rp9,388,161	Rp734,736	Rp639,153	Rp671,027
206	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,283,556	Rp11,350,228	Rp8,867,278	Rp684,480	Rp567,076	Rp595,356

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

207	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,161,000	Rp11,723,880	Rp8,785,511	Rp676,260	Rp575,531	Rp604,232
208	L	KNS Instalasi	K3	Rp13,161,000	Rp12,830,517	Rp8,786,389	Rp676,260	Rp562,138	Rp590,171
209	L	KNS Instalasi	K3	Rp12,915,900	Rp11,157,199	Rp8,622,307	Rp660,132	Rp464,025	Rp487,166
210	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,670,800	Rp11,219,587	Rp14,197,533	Rp644,376	Rp786,957	Rp826,202
211	L	KNS Instalasi	K3	Rp12,425,700	Rp11,835,625	Rp8,295,009	Rp628,596	Rp458,996	Rp481,886
213	L	KNS Instalasi	K3	Rp12,428,393	Rp7,775,239	Rp7,248,617	Rp634,542	Rp216,255	Rp227,039
214	L	KNS Instalasi	K3	Rp12,293,472	Rp10,365,206	Rp8,216,202	Rp625,956	Rp379,259	Rp398,172
215	L	KNS Instalasi	K3	Rp12,180,600	Rp8,832,150	Rp13,216,324	Rp618,264	Rp538,968	Rp565,845
216	L	KNS Instalasi	K0	Rp12,067,728	Rp8,946,408	Rp8,065,460	Rp610,560	Rp492,753	Rp517,326
217	L	KNS Instalasi	K2	Rp11,484,000	Rp8,978,413	Rp7,704,644	Rp577,500	Rp319,060	Rp334,971
218	L	KNS Instalasi	K1	Rp10,864,800	Rp10,179,250	Rp7,294,800	Rp536,580	Rp395,266	Rp414,978
219	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,761,600	Rp8,023,426	Rp7,183,000	Rp529,764	Rp216,993	Rp227,814
220	L	KNS Instalasi	K1	Rp10,452,000	Rp9,313,072	Rp6,993,800	Rp509,304	Rp321,581	Rp337,618
221	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,452,000	Rp8,948,673	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp237,047	Rp248,868
222	L	KNS Instalasi	K1	Rp10,452,000	Rp7,750,048	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp246,112	Rp258,385
226	L	KNS Instalasi	TK0	Rp14,580,000	Rp12,904,528	Rp14,954,913	Rp769,512	Rp1,185,398	Rp1,244,512
227	L	KNS Instalasi	K1	Rp14,193,000	Rp10,573,397	Rp15,420,559	Rp743,436	Rp947,709	Rp994,970
228	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,548,000	Rp11,451,418	Rp9,097,261	Rp700,980	Rp594,543	Rp624,192
229	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,896,300	Rp9,111,529	Rp9,244,512	Rp725,604	Rp505,706	Rp530,925
230	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,773,756	Rp12,096,683	Rp9,204,877	Rp717,384	Rp640,208	Rp672,135
231	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,651,200	Rp11,798,784	Rp9,123,304	Rp709,152	Rp616,774	Rp647,531
232	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,406,100	Rp7,561,375	Rp8,970,044	Rp692,700	Rp397,397	Rp417,215
233	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,915,900	Rp9,713,611	Rp8,633,419	Rp660,132	Rp461,983	Rp485,021
234	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,793,356	Rp10,872,778	Rp8,550,463	Rp652,260	Rp507,675	Rp532,993
235	L	KNS Instalasi	K1	Rp12,670,800	Rp8,596,496	Rp8,469,120	Rp644,376	Rp456,261	Rp479,014

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

236	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,670,800	Rp7,659,285	Rp8,458,907	Rp644,376	Rp345,258	Rp362,476
237	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,857,856	Rp10,125,361	Rp8,567,641	Rp664,404	Rp475,446	Rp499,155
238	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,406,356	Rp7,683,306	Rp8,319,493	Rp633,648	Rp327,752	Rp344,097
239	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,406,356	Rp8,561,831	Rp13,451,487	Rp633,648	Rp613,252	Rp643,834
240	L	KNS Instalasi	K3	Rp12,293,472	Rp8,145,773	Rp8,216,387	Rp625,956	Rp273,845	Rp287,501
241	L	KNS Instalasi	K0	Rp13,030,140	Rp469,563	Rp7,777,211	Rp132,898	Rp146,009	Rp153,290
242	L	KNS Instalasi	K2	Rp11,793,600	Rp8,655,059	Rp6,890,261	Rp597,960	Rp278,701	Rp292,599
243	L	KNS Instalasi	K2	Rp11,484,000	Rp9,516,965	Rp7,681,800	Rp577,500	Rp343,556	Rp360,689
244	L	KNS Instalasi	K3	Rp11,071,200	Rp8,873,986	Rp7,415,200	Rp550,224	Rp216,107	Rp226,886
245	L	KNS Instalasi	K3	Rp10,968,000	Rp7,078,904	Rp7,320,600	Rp543,396	Rp121,787	Rp127,860
246	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,968,000	Rp8,315,063	Rp12,744,690	Rp543,696	Rp504,133	Rp529,274
247	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,452,000	Rp7,891,269	Rp7,011,000	Rp509,304	Rp188,863	Rp198,281
248	L	KNS Instalasi	K1	Rp10,452,000	Rp8,508,583	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp282,142	Rp296,213
249	L	KNS Instalasi	TK0	Rp10,452,000	Rp7,743,178	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp377,786	Rp396,625
250	L	KNS Instalasi	K2	Rp4,355,000	Rp2,732,248	Rp3,048,500	Rp212,210	Rp0	Rp0
251	L	KNS Instalasi	K1	Rp4,355,000	Rp2,875,477	Rp2,540,417	Rp212,210	Rp0	Rp0
252	L	KNS Instalasi	K2	Rp4,355,000	Rp2,982,522	Rp2,540,417	Rp212,210	Rp0	Rp0
253	L	KNS Instalasi	K0	Rp13,406,100	Rp8,592,873	Rp8,195,433	Rp692,700	Rp541,599	Rp568,608
254	L	KNS Instalasi	K0	Rp12,519,228	Rp8,658,578	Rp8,431,503	Rp641,340	Rp516,375	Rp542,126
255	L	KNS Instalasi	TK0	Rp12,733,472	Rp5,532,520	Rp7,027,926	Rp521,630	Rp383,380	Rp402,498
256	L	KNS Instalasi	K3	Rp11,841,972	Rp6,277,173	Rp7,943,238	Rp595,860	Rp152,170	Rp159,759
257	L	KNS Instalasi	K2	Rp11,071,200	Rp7,090,881	Rp7,445,031	Rp550,224	Rp198,827	Rp208,742
258	L	KNS Instalasi	K1	Rp10,452,000	Rp8,502,673	Rp7,019,600	Rp509,304	Rp284,313	Rp298,491
259	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,452,000	Rp7,804,608	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp182,704	Rp191,815
260	L	KNS Instalasi	K1	Rp13,707,810	Rp87,311	Rp1,580,609	Rp64,125	Rp0	Rp0

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

261	L	KNS Instalasi	K1	Rp14,451,000	Rp12,625,341	Rp8,442,225	Rp760,824	Rp725,091	Rp761,250
262	L	KNS Instalasi	K2	Rp15,604,000	Rp2,301,762	Rp4,627,874	Rp306,140	Rp65,041	Rp68,284
263	L	KNS Instalasi	K3	Rp13,773,756	Rp11,228,831	Rp8,046,479	Rp717,384	Rp477,961	Rp501,797
264	L	KNS Instalasi	K1	Rp12,915,900	Rp9,127,933	Rp8,693,920	Rp660,132	Rp503,037	Rp528,122
265	L	KNS Instalasi	K1	Rp11,484,800	Rp8,399,081	Rp7,775,325	Rp577,500	Rp360,937	Rp378,937
266	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,864,800	Rp9,322,649	Rp7,294,800	Rp536,580	Rp288,578	Rp302,969
267	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,406,356	Rp8,733,846	Rp7,108,578	Rp633,648	Rp320,135	Rp336,099
268	L	KNS Instalasi	K2	Rp4,355,000	Rp3,082,913	Rp4,266,021	Rp212,210	Rp0	Rp0
269	L	KNS Instalasi	K1	Rp12,519,228	Rp8,957,893	Rp7,667,662	Rp641,340	Rp428,310	Rp449,669
270	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,067,728	Rp8,655,176	Rp8,093,497	Rp610,560	Rp348,251	Rp365,618
271	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,452,000	Rp8,484,322	Rp7,102,644	Rp509,304	Rp221,386	Rp232,426
273	L	KNS Instalasi	K3	Rp13,528,656	Rp8,810,837	Rp7,903,685	Rp700,920	Rp345,505	Rp362,735
274	L	KNS Instalasi	K3	Rp13,528,656	Rp10,134,908	Rp9,031,335	Rp700,920	Rp461,962	Rp484,999
275	L	KNS Instalasi	K1	Rp12,519,228	Rp8,007,123	Rp13,654,820	Rp641,340	Rp667,539	Rp700,828
276	L	KNS Instalasi	K3	Rp11,071,200	Rp7,905,272	Rp7,501,469	Rp550,224	Rp174,191	Rp182,878
277	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,452,000	Rp8,916,738	Rp7,019,600	Rp509,304	Rp237,981	Rp249,849
278	L	KNS Instalasi	K3	Rp10,452,000	Rp8,023,799	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp127,115	Rp133,454
279	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,528,656	Rp10,172,012	Rp8,775,275	Rp700,920	Rp517,561	Rp543,371
280	L	KNS Instalasi	K0	Rp13,406,100	Rp8,322,131	Rp8,959,889	Rp692,700	Rp565,051	Rp593,229
281	L	KNS Instalasi	K1	Rp12,915,900	Rp8,616,863	Rp8,663,221	Rp660,132	Rp477,303	Rp501,105
282	L	KNS Instalasi	K0	Rp14,782,226	Rp440,481	Rp2,322,053	Rp108,710	Rp0	Rp0
283	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,452,000	Rp7,769,860	Rp6,097,000	Rp509,304	Rp139,681	Rp146,646
284	L	KNS Instalasi	K2	Rp4,355,000	Rp2,904,434	Rp3,048,500	Rp87,100	Rp0	Rp0
285	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,419,000	Rp11,469,542	Rp8,202,112	Rp692,628	Rp547,175	Rp574,462
286	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,038,456	Rp9,939,300	Rp8,735,723	Rp668,016	Rp482,989	Rp507,076

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

287	L	KNS Instalasi	K1	Rp12,670,800	Rp9,682,231	Rp8,489,283	Rp644,376	Rp508,791	Rp534,164
288	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,452,000	Rp8,320,260	Rp7,152,900	Rp509,304	Rp215,980	Rp226,751
289	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,452,000	Rp7,289,616	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp158,242	Rp166,133
290	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,452,000	Rp8,024,743	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp193,160	Rp202,793
291	L	KNS Instalasi	K3	Rp15,612,000	Rp15,535,224	Rp9,989,128	Rp842,460	Rp855,854	Rp898,534
292	L	KNS Instalasi	K2	Rp14,322,000	Rp12,755,246	Rp9,667,698	Rp752,124	Rp717,779	Rp753,573
294	L	KNS Instalasi	K2	Rp14,018,856	Rp13,045,195	Rp15,211,304	Rp733,824	Rp981,388	Rp1,030,329
295	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,896,300	Rp1,117,894	Rp9,268,761	Rp725,604	Rp127,160	Rp133,501
296	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,161,000	Rp9,827,787	Rp8,847,436	Rp676,260	Rp488,408	Rp512,764
297	L	KNS Instalasi	K0	Rp14,167,863	Rp141,285	Rp2,378,221	Rp110,681	Rp0	Rp0
299	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,744,972	Rp9,232,752	Rp8,526,850	Rp656,712	Rp426,132	Rp447,382
300	L	KNS Instalasi	K3	Rp12,519,228	Rp9,186,870	Rp8,376,352	Rp641,340	Rp340,849	Rp357,847
301	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,519,228	Rp9,900,741	Rp8,357,477	Rp641,340	Rp439,862	Rp461,797
302	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,293,472	Rp13,057,768	Rp8,225,850	Rp625,956	Rp573,614	Rp602,219
303	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,968,000	Rp9,060,948	Rp7,422,456	Rp643,396	Rp281,772	Rp295,824
304	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,452,000	Rp10,281,868	Rp7,011,000	Rp509,304	Rp302,416	Rp317,497
305	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,452,000	Rp9,123,199	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp245,337	Rp257,571
306	L	KNS Instalasi	K2	Rp4,355,000	Rp3,384,957	Rp3,048,500	Rp212,210	Rp0	Rp0
308	L	KNS Instalasi	K2	Rp16,411,800	Rp10,145,825	Rp9,948,401	Rp895,488	Rp699,262	Rp734,133
309	L	KNS Instalasi	K1	Rp14,141,400	Rp10,273,510	Rp9,629,148	Rp742,056	Rp655,990	Rp688,703
310	L	KNS Instalasi	K3	Rp13,896,300	Rp10,846,520	Rp9,296,987	Rp725,604	Rp524,611	Rp550,772
311	L	KNS Instalasi	K1	Rp10,452,000	Rp7,780,514	Rp7,255,025	Rp509,304	Rp261,193	Rp274,218
312	L	KNS Instalasi	K3	Rp14,709,000	Rp13,824,589	Rp9,461,870	Rp778,212	Rp709,874	Rp745,274
313	L	KNS Instalasi	K3	Rp11,174,400	Rp7,199,358	Rp7,744,150	Rp557,040	Rp156,749	Rp164,565
314	L	KNS Instalasi	K3	Rp13,651,200	Rp9,820,743	Rp14,594,821	Rp709,152	Rp716,714	Rp752,455

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

315	L	KNS Instalasi	K2	Rp10,968,000	Rp8,125,981	Rp7,535,600	Rp543,396	Rp247,735	Rp260,090
316	L	KNS Instalasi	TK0	Rp10,452,000	Rp8,268,146	Rp7,011,000	Rp509,304	Rp404,764	Rp 424,949
317	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,677,000	Rp9,488,852	Rp14,560,421	Rp709,332	Rp766,531	Rp804,757
319	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,038,456	Rp7,314,968	Rp7,617,587	Rp668,016	Rp305,222	Rp320,443
320	L	KNS Instalasi	K1	Rp12,670,800	Rp9,872,630	Rp8,489,047	Rp644,376	Rp517,824	Rp 543,647
321	L	KNS Instalasi	K1	Rp12,548,256	Rp7,919,971	Rp8,386,863	Rp636,480	Rp414,793	Rp 435,478
322	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,406,356	Rp12,172,900	Rp8,293,876	Rp633,648	Rp539,791	Rp566,710
324	L	KNS Instalasi	K2	Rp14,967,000	Rp9,139,986	Rp9,768,797	Rp795,600	Rp579,320	Rp608,210
325	L	KNS Instalasi	K3	Rp14,322,000	Rp8,811,496	Rp9,614,309	Rp752,124	Rp461,915	Rp484,950
326	L	KNS Instalasi	K1	Rp14,064,000	Rp8,994,966	Rp9,409,590	Rp734,736	Rp581,520	Rp610,519
327	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,896,300	Rp8,299,114	Rp9,290,734	Rp725,604	Rp469,312	Rp492,716
329	L	KNS Instalasi	K0	Rp13,528,656	Rp8,640,553	Rp7,903,352	Rp700,920	Rp535,401	Rp562,100
330	L	KNS Instalasi	K2	Rp13,283,556	Rp7,708,843	Rp14,423,292	Rp684,480	Rp658,021	Rp690,836
331	L	KNS Instalasi	K2	Rp12,915,900	Rp8,535,821	Rp8,652,814	Rp660,132	Rp406,959	Rp427,253
332	L	KNS Instalasi	K2	Rp11,174,400	Rp6,343,591	Rp7,594,725	Rp557,040	Rp175,002	Rp183,729
333	L	KNS Instalasi	K1	Rp10,864,800	Rp6,196,025	Rp7,269,000	Rp536,580	Rp204,838	Rp 215,053
334	P	KNS Instalasi	TK0	Rp14,451,000	Rp8,536,157	Rp9,344,914	Rp760,824	Rp705,732	Rp740,926
335	L	KNS Instalasi	K1	Rp14,346,725	Rp7,671,555	Rp9,572,064	Rp754,316	Rp538,826	Rp565,696
336	P	KNS Instalasi	TK0	Rp14,064,000	Rp8,367,932	Rp9,407,475	Rp734,736	Rp683,635	Rp717,727
338	L	KNS Pabrikasi	K1	Rp14,760,600	Rp7,548,683	Rp9,430,082	Rp787,392	Rp544,250	Rp571,391
339	L	KNS Pabrikasi	K2	Rp13,806,000	Rp8,087,557	Rp9,292,711	Rp717,684	Rp455,464	Rp478,177
340	L	KNS Pabrikasi	K2	Rp12,406,356	Rp7,297,852	Rp8,398,809	Rp633,648	Rp313,211	Rp328,830
341	L	KNS Pabrikasi	K2	Rp11,071,200	Rp7,725,449	Rp7,492,063	Rp550,224	Rp231,203	Rp242,732
342	L	KNS Pabrikasi	TK0	Rp10,968,000	Rp7,217,219	Rp7,320,600	Rp543,396	Rp392,357	Rp411,923
343	L	KNS Pabrikasi	K2	Rp10,555,200	Rp6,616,201	Rp7,071,200	Rp516,120	Rp135,718	Rp142,486

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

345	L	KNS Spiritus	K1	Rp15,169,100	Rp10,588,143	Rp7,341,648	Rp815,264	Rp607,434	Rp637,726
346	L	KNS Spiritus	K1	Rp14,448,850	Rp10,936,520	Rp8,674,224	Rp765,748	Rp655,543	Rp688,234
347	L	KNS Spiritus	K3	Rp14,915,400	Rp11,848,857	Rp10,454,237	Rp795,926	Rp672,082	Rp705,598
348	L	KNS Spiritus	K2	Rp14,633,750	Rp12,447,454	Rp9,904,698	Rp773,982	Rp728,131	Rp764,442
349	L	KNS Spiritus	K2	Rp13,956,500	Rp11,983,833	Rp9,732,302	Rp727,772	Rp668,062	Rp701,377
350	L	KNS Spiritus	K2	Rp13,720,000	Rp12,204,506	Rp9,580,945	Rp712,402	Rp660,889	Rp693,847
352	L	KNS Spiritus	K1	Rp13,531,880	Rp13,058,389	Rp7,913,619	Rp700,930	Rp679,888	Rp713,793
353	L	KNS Spiritus	K0	Rp13,667,500	Rp7,222,130	Rp8,295,158	Rp563,550	Rp500,100	Rp525,039
354	L	KNS Spiritus	K2	Rp12,711,656	Rp11,760,843	Rp14,146,847	Rp647,220	Rp812,058	Rp852,554
355	L	KNS Spiritus	K2	Rp12,752,500	Rp11,781,466	Rp8,693,172	Rp649,690	Rp555,805	Rp583,522
356	L	KNS Spiritus	K1	Rp12,430,006	Rp10,797,745	Rp8,374,975	Rp634,120	Rp545,423	Rp572,623
357	L	KNS Spiritus	K0	Rp11,767,800	Rp9,947,201	Rp8,342,368	Rp594,326	Rp 540,009	Rp566,938
358	L	KNS Spiritus	K3	Rp11,207,726	Rp9,539,865	Rp8,082,778	Rp558,438	Rp285,521	Rp299,759
359	L	KNS Spiritus	K1	Rp11,071,200	Rp9,127,662	Rp7,621,600	Rp550,216	Rp369,961	Rp388,411
360	L	KNS Spiritus	K2	Rp10,882,000	Rp9,348,133	Rp7,303,400	Rp537,716	Rp290,957	Rp305,467
361	P	KNS Spiritus	TK0	Rp10,538,000	Rp10,077,604	Rp7,260,400	Rp514,986	Rp506,361	Rp531,612
362	L	KNS Spiritus	K1	Rp4,423,800	Rp3,210,414	Rp6,303,400	Rp216,756	Rp0	Rp0
364	L	KNS Spiritus	K2	Rp13,032,000	Rp11,339,472	Rp3,681,708	Rp669,034	Rp309,074	Rp324,488
365	L	KNS Spiritus	K2	Rp12,403,130	Rp11,000,260	Rp4,384,002	Rp632,494	Rp298,276	Rp313,151
366	L	KNS Spiritus	K1	Rp12,596,630	Rp11,142,973	Rp8,884,958	Rp646,421	Rp593,346	Rp622,935
368	L	KNS Spiritus	K2	Rp11,465,726	Rp9,772,035	Rp8,176,841	Rp581,304	Rp378,128	Rp396,985
369	P	KNS Spiritus	TK0	Rp11,379,726	Rp8,334,537	Rp8,074,178	Rp570,376	Rp499,432	Rp524,338
370	L	KNS Spiritus	K2	Rp11,191,600	Rp9,684,850	Rp7,501,200	Rp558,176	Rp330,030	Rp346,488
371	P	KNS Spiritus	TK0	Rp10,572,400	Rp8,854,355	Rp7,389,400	Rp521,238	Rp455,705	Rp478,431
372	L	KNS Spiritus	TK0	Rp10,572,400	Rp8,499,942	Rp7,329,200	Rp517,260	Rp436,210	Rp457,964

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

373	L	KNS Spiritus	K0	Rp4,355,000	Rp3,346,101	Rp6,097,000	Rp254,652	Rp0	Rp0
374	L	KNS Spiritus	K2	Rp12,301,000	Rp7,454,149	Rp6,659,458	Rp568,166	Rp236,286	Rp248,069
375	L	KNS Spiritus	K2	Rp10,796,000	Rp5,762,594	Rp4,138,800	Rp541,017	Rp0	Rp0
376	L	KNS Spiritus	K0	Rp11,509,800	Rp3,164,095	Rp8,180,000	Rp571,439	Rp198,988	Rp208,911
378	L	KNS SDM	K2	Rp14,709,000	Rp2,767,992	Rp9,606,275	Rp764,430	Rp258,234	Rp271,111
379	P	KNS SDM	TK0	Rp14,193,000	Rp2,714,624	Rp9,518,052	Rp746,334	Rp425,903	Rp447,142
380	P	KNS SDM	TK0	Rp13,161,000	Rp3,245,067	Rp8,871,901	Rp681,858	Rp374,611	Rp393,292
382	L	KNS SDM	K2	Rp16,121,550	Rp4,841,108	Rp10,798,750	Rp802,190	Rp478,557	Rp502,422
383	P	KNS SDM	TK0	Rp15,031,500	Rp3,330,878	Rp10,064,000	Rp806,219	Rp517,942	Rp543,771
384	L	KNS SDM	K2	Rp14,708,250	Rp4,476,262	Rp8,166,165	Rp627,551	Rp277,780	Rp291,632
385	L	KNS SDM	K2	Rp13,613,575	Rp4,078,714	Rp9,129,844	Rp708,798	Rp248,611	Rp261,009
386	L	KNS SDM	K3	Rp12,892,250	Rp7,301,124	Rp8,622,176	Rp663,307	Rp279,573	Rp293,515
387	L	KNS SDM	K3	Rp12,729,925	Rp5,352,002	Rp8,432,911	Rp655,678	Rp170,671	Rp179,182
388	P	KNS SDM	TK0	Rp13,595,300	Rp3,868,791	Rp9,204,000	Rp698,748	Rp439,797	Rp461,729
389	P	KNS SDM	TK0	Rp11,355,000	Rp3,004,578	Rp7,518,400	Rp577,830	Rp218,312	Rp229,199
390	L	KNS SDM	K1	Rp12,549,325	Rp9,815,856	Rp8,148,747	Rp641,698	Rp493,327	Rp517,928
391	L	KNS SDM	K2	Rp16,549,025	Rp6,457,659	Rp10,285,079	Rp791,188	Rp551,799	Rp579,317
393	L	KNS SDM	K1	Rp14,687,500	Rp12,643,433	Rp9,818,961	Rp782,117	Rp801,514	Rp841,485
394	L	KNS SDM	K3	Rp14,445,625	Rp14,291,966	Rp9,643,912	Rp762,080	Rp729,017	Rp765,373
395	P	KNS SDM	TK0	Rp14,296,738	Rp6,143,071	Rp9,604,591	Rp753,424	Rp597,438	Rp627,231
396	L	KNS SDM	K3	Rp13,105,643	Rp7,269,942	Rp8,885,195	Rp687,244	Rp299,525	Rp314,462
397	P	KNS SDM	TK0	Rp11,067,669	Rp3,764,897	Rp7,243,200	Rp505,082	Rp231,345	Rp242,882
399	L	KNS SDM	K3	Rp11,984,418	Rp4,046,361	Rp7,980,284	Rp608,796	Rp54,086	Rp56,783
400	L	KNS SDM	K2	Rp12,309,600	Rp11,287,599	Rp8,218,032	Rp629,649	Rp489,741	Rp514,164
401	L	KNS SDM	K3	Rp12,266,600	Rp10,921,306	Rp8,217,801	Rp926,211	Rp389,461	Rp 408,882

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

402	L	KNS SDM	K2	Rp11,785,000	Rp2,831,842	Rp12,787,226	Rp600,232	Rp281,682	Rp295,729
403	L	KNS SDM	K3	Rp11,664,600	Rp7,006,192	Rp7,804,320	Rp589,992	Rp172,068	Rp180,649
404	L	KNS SDM	K0	Rp11,549,575	Rp12,130,155	Rp7,597,579	Rp582,556	Rp598,544	Rp628,393
405	L	KNS SDM	K0	Rp13,365,250	Rp15,554,702	Rp14,532,113	Rp679,818	Rp1,171,982	Rp1,230,427
406	L	KNS SDM	K2	Rp12,997,600	Rp15,242,016	Rp8,622,045	Rp668,302	Rp727,514	Rp763,794
407	L	KNS SDM	K2	Rp13,855,450	Rp15,320,737	Rp9,276,491	Rp717,406	Rp800,632	Rp840,558
408	L	KNS SDM	K2	Rp13,436,738	Rp14,143,187	Rp8,949,821	Rp697,499	Rp710,288	Rp745,709
409	L	KNS SDM	K2	Rp13,688,024	Rp14,508,134	Rp9,194,723	Rp710,271	Rp750,553	Rp787,982
410	L	KNS SDM	K1	Rp12,754,379	Rp12,206,503	Rp8,508,215	Rp662,409	Rp632,662	Rp664,212
411	L	KNS SDM	K2	Rp12,857,856	Rp13,196,771	Rp8,583,779	Rp663,763	Rp622,136	Rp653,161
412	L	KNS SDM	TK2	Rp12,829,637	Rp12,125,031	Rp8,583,779	Rp662,482	Rp635,952	Rp667,666
413	L	KNS SDM	K3	Rp12,500,415	Rp13,008,785	Rp8,357,973	Rp641,980	Rp520,592	Rp546,553
414	L	KNS SDM	K2	Rp12,200,216	Rp12,534,024	Rp8,207,037	Rp625,955	Rp543,413	Rp570,512
415	L	KNS SDM	K2	Rp11,830,421	Rp10,383,775	Rp7,535,069	Rp615,318	Rp392,324	Rp411,889
416	L	KNS SDM	K2	Rp13,673,356	Rp8,324,821	Rp6,671,748	Rp431,365	Rp350,253	Rp367,720
417	L	KNS SDM	K0	Rp12,293,472	Rp12,584,067	Rp8,206,852	Rp628,148	Rp682,101	Rp716,117
418	L	KNS SDM	K2	Rp13,083,600	Rp12,740,293	Rp8,731,893	Rp675,313	Rp617,634	Rp648,435
419	L	KNS SDM	K2	Rp12,519,228	Rp12,211,233	Rp13,574,183	Rp644,545	Rp797,243	Rp837,001
420	L	KNS SDM	K2	Rp12,519,228	Rp13,353,604	Rp8,357,850	Rp641,340	Rp603,890	Rp634,006
421	L	KNS SDM	K2	Rp12,519,228	Rp13,365,015	Rp8,357,356	Rp641,340	Rp604,409	Rp634,550
422	L	KNS SDM	K2	Rp13,490,100	Rp2,682,093	Rp1,779,074	Rp156,489	Rp0	Rp0
423	L	KNS SDM	K2	Rp11,896,800	Rp11,067,381	Rp7,939,026	Rp605,900	Rp447,607	Rp469,929
424	L	KNS SDM	K1	Rp12,915,900	Rp14,431,479	Rp8,622,232	Rp655,519	Rp751,781	Rp789,271
425	L	KNS SDM	K2	Rp13,528,656	Rp14,819,489	Rp9,031,466	Rp697,521	Rp750,655	Rp788,090
427	L	KNS SDM	K2	Rp13,406,100	Rp15,239,291	Rp8,949,361	Rp692,700	Rp761,116	Rp799,072

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

428	L	KNS SDM	K2	Rp12,793,356	Rp12,398,983	Rp8,538,004	Rp655,630	Rp579,410	Rp608,304
429	L	KNS SDM	K3	Rp12,970,728	Rp13,484,857	Rp8,658,597	Rp670,443	Rp578,401	Rp607,246
430	L	KNS SDM	K3	Rp12,519,228	Rp11,813,566	Rp8,357,405	Rp643,903	Rp464,589	Rp487,758
431	L	KNS SDM	K3	Rp11,896,800	Rp12,554,648	Rp7,942,347	Rp607,823	Rp452,314	Rp 474,870
432	L	KNS Akun	K1	Rp12,970,728	Rp10,908,152	Rp8,658,351	Rp666,486	Rp588,194	Rp617,527
434	L	KNS Akun	K0	Rp14,064,000	Rp9,443,940	Rp9,375,087	Rp673,508	Rp670,268	Rp703,694
435	L	KNS Akun	K2	Rp13,935,000	Rp13,035,576	Rp9,258,473	Rp726,772	Rp694,541	Rp729,177
436	L	KNS Akun	K2	Rp13,406,100	Rp13,317,239	Rp8,767,626	Rp695,479	Rp661,047	Rp694,012
437	L	KNS Akun	K1	Rp11,226,000	Rp11,644,433	Rp7,812,636	Rp571,161	Rp504,888	Rp530,066
438	P	KNS Akun	TK0	Rp15,044,400	Rp5,167,128	Rp9,831,783	Rp784,864	Rp595,814	Rp625,527
439	L	KNS Akun	K1	Rp12,519,228	Rp12,360,012	Rp8,219,608	Rp655,003	Rp615,445	Rp646,137
440	L	KNS Akun	K2	Rp10,864,800	Rp8,450,314	Rp7,234,600	Rp545,310	Rp243,846	Rp256,006
441	L	KNS Akun	K0	Rp10,761,600	Rp7,174,709	Rp7,374,350	Rp530,332	Rp317,740	Rp333,585
442	P	KNS Akun	TK0	Rp13,161,000	Rp6,311,743	Rp8,890,011	Rp664,052	Rp522,028	Rp548,061
443	L	KNS Akun	K3	Rp14,451,000	Rp3,094,935	Rp9,313,087	Rp753,777	Rp182,115	Rp191,197
444	L	KNS Akun	K1	Rp10,452,000	Rp4,014,288	Rp7,322,750	Rp530,264	Rp84,466	Rp88,678
446	L	KNS Akun	K2	Rp13,528,658	Rp11,104,932	Rp8,814,487	Rp707,361	Rp563,416	Rp591,512
447	L	KNS Akun	K2	Rp10,968,000	Rp9,581,778	Rp7,535,600	Rp556,523	Rp316,229	Rp331,999
448	L	KNS Akun	K2	Rp13,651,200	Rp6,307,052	Rp14,586,221	Rp695,339	Rp616,096	Rp646,137
449	L	KNS Akun	K0	Rp11,071,200	Rp5,610,340	Rp7,616,225	Rp563,468	Rp267,970	Rp281,334
450	P	KNS Akun	TK0	Rp13,896,300	Rp4,245,467	Rp9,235,687	Rp710,989	Rp472,880	Rp496,462
451	L	KNS Akun	K2	Rp13,406,100	Rp5,501,507	Rp8,948,616	Rp697,442	Rp298,298	Rp313,174
452	L	KNS Akun	K2	Rp13,406,100	Rp5,547,587	Rp8,936,219	Rp692,700	Rp300,136	Rp315,103
453	L	KNS Akun	K3	Rp13,283,556	Rp7,515,808	Rp8,929,841	Rp685,165	Rp321,879	Rp337,931
454	L	KNS Akun	K3	Rp14,064,000	Rp5,348,614	Rp9,313,523	Rp730,548	Rp271,964	Rp285,527

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

455	L	KNS Akun	K2	Rp13,161,000	Rp7,693,180	Rp8,765,794	Rp681,133	Rp382,892	Rp401,986
456	L	KNS Akun	K1	Rp12,915,900	Rp11,072,631	Rp8,611,713	Rp661,476	Rp591,438	Rp620,932
457	L	KNS Akun	K1	Rp12,793,356	Rp5,571,551	Rp13,871,172	Rp652,916	Rp574,568	Rp603,221
458	L	KNS Akun	TK0	Rp12,793,356	Rp6,271,246	Rp8,529,673	Rp652,260	Rp486,115	Rp510,357
459	L	KNS Akun	K1	Rp12,670,800	Rp7,988,871	Rp8,436,367	Rp645,033	Rp425,810	Rp447,045
460	L	KNS Akun	K1	Rp12,406,356	Rp5,810,000	Rp8,159,182	Rp634,542	Rp297,111	Rp311,928
461	L	KNS Akun	K1	Rp10,968,000	Rp4,273,534	Rp7,269,000	Rp550,917	Rp117,705	Rp123,574
462	L	KNS Akun	K3	Rp10,452,000	Rp5,214,972	Rp6,968,000	Rp512,145	Rp0	Rp0
463	L	KNS Akun	K2	Rp10,452,000	Rp4,140,822	Rp6,968,000	Rp509,304	Rp8,674	Rp9,106
464	L	KNS Akun	K1	Rp4,355,000	Rp823,537	Rp3,392,500	Rp254,652	Rp0	Rp0
465	L	KNS Akun	K3	Rp14,580,000	Rp11,367,788	Rp9,594,298	Rp705,386	Rp596,980	Rp626,750
466	L	KNS Akun	K1	Rp12,915,900	Rp9,045,721	Rp8,597,695	Rp669,247	Rp494,105	Rp518,746
467	L	KNS Akun	K1	Rp11,896,800	Rp6,410,144	Rp8,254,097	Rp609,389	Rp307,180	Rp322,499
469	L	KNS Akun	K0	Rp13,806,000	Rp6,844,449	Rp9,216,148	Rp728,493	Rp524,239	Rp550,382
470	L	KNS Akun	K2	Rp13,548,000	Rp12,159,652	Rp9,043,641	Rp702,372	Rp625,568	Rp656,764
471	L	KNS Akun	K3	Rp10,658,400	Rp8,601,759	Rp7,105,600	Rp537,784	Rp169,484	Rp177,936
474	L	KNS Kendaraan	K3	Rp14,263,956	Rp10,169,168	Rp15,462,733	Rp748,268	Rp801,640	Rp841,617
476	L	KNS Kendaraan	K1	Rp13,651,200	Rp10,620,929	Rp9,113,359	Rp709,838	Rp626,319	Rp657,553
477	L	KNS Kendaraan	K1	Rp13,528,658	Rp13,539,439	Rp9,031,525	Rp701,606	Rp755,652	Rp793,335
478	L	KNS Kendaraan	K1	Rp13,406,100	Rp10,000,303	Rp8,949,619	Rp693,385	Rp578,242	Rp607,078
479	L	KNS Kendaraan	K2	Rp13,406,100	Rp5,035,808	Rp14,535,566	Rp692,700	Rp541,795	Rp568,814
480	L	KNS Kendaraan	K1	Rp13,406,100	Rp15,494,376	Rp9,848,974	Rp692,700	Rp881,964	Rp925,946
481	L	KNS Kendaraan	K3	Rp13,283,556	Rp11,376,272	Rp8,867,794	Rp685,165	Rp502,304	Rp527,353
482	L	KNS Kendaraan	K0	Rp13,283,556	Rp13,894,826	Rp8,867,865	Rp684,480	Rp819,973	Rp860,864
483	L	KNS Kendaraan	K3	Rp12,915,900	Rp8,753,354	Rp8,619,438	Rp662,161	Rp349,605	Rp367,039

Lampiran 1 : Lanjutan

Daftar Penghasilan Karyawan Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009, PPh Pasal 21 Karyawan dan Hasil Perhitungan Tunjangan dengan Metode *Gross-Up*

484	L	KNS Kendaraan	K2	Rp12,970,728	Rp9,088,447	Rp8,659,242	Rp671,099	Rp435,570	Rp457,291
485	L	KNS Kendaraan	K2	Rp12,857,856	Rp13,649,869	Rp8,583,611	Rp665,045	Rp643,586	Rp675,681
486	L	KNS Kendaraan	K2	Rp12,744,972	Rp10,982,426	Rp8,508,419	Rp657,353	Rp508,334	Rp533,684
487	L	KNS Kendaraan	K2	Rp12,632,100	Rp11,079,509	Rp8,432,911	Rp649,972	Rp504,366	Rp529,518
488	L	KNS Kendaraan	K2	Rp12,632,100	Rp10,671,628	Rp8,432,845	Rp649,032	Rp485,036	Rp509,224
489	L	KNS Kendaraan	K2	Rp12,519,228	Rp11,442,384	Rp8,354,859	Rp641,981	Rp512,933	Rp538,513
490	L	KNS Kendaraan	K2	Rp12,519,228	Rp13,624,002	Rp13,574,073	Rp641,340	Rp864,505	Rp907,617
491	L	KNS Kendaraan	K2	Rp12,293,472	Rp13,737,977	Rp8,207,037	Rp627,238	Rp604,966	Rp635,135
492	L	KNS Kendaraan	K1	Rp12,293,472	Rp8,039,806	Rp8,206,747	Rp625,956	Rp400,353	Rp 420,319
493	L	KNS Kendaraan	K2	Rp12,180,600	Rp11,429,476	Rp8,131,604	Rp618,905	Rp 486,785	Rp511,060
494	L	KNS Kendaraan	K1	Rp12,067,728	Rp11,136,457	Rp8,056,239	Rp611,202	Rp530,310	Rp556,756
495	L	KNS Kendaraan	K2	Rp12,067,728	Rp9,571,185	Rp8,055,926	Rp610,560	Rp389,977	Rp409,425
496	L	KNS Kendaraan	K2	Rp11,071,200	Rp6,313,189	Rp7,380,800	Rp555,252	Rp158,584	Rp166,492
497	L	KNS Kendaraan	K2	Rp10,452,000	Rp11,192,866	Rp6,968,000	Rp512,714	Rp343,475	Rp360,604
498	L	KNS Kendaraan	K1	Rp4,355,000	Rp3,575,242	Rp3,048,500	Rp254,652	Rp0	Rp0
499	L	KNS Kendaraan	K2	Rp4,355,000	Rp3,087,382	Rp3,048,500	Rp212,210	Rp0	Rp0
Total								Rp386,536,902	Rp428,049,369

Lampiran 2 Laporan Keuangan PT. Madu Baru  
Neraca PT. Madu Baru tahun 2009 dan 2008

PT. MADU BARU NERACA PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008		
KETERANGAN	TAHUN 2009 AUDITED	TAHUN 2008 AUDITED
<b>AKTIVA</b>		
<b>AKTIVA LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas	Rp7,555,591,437	Rp9,175,103,692
Pihutang Usaha	Rp6,880,573,476	Rp5,273,004,473
Pihutang Pajak	Rp1,808,175,224	Rp2,539,328,421
Pihutang Lain	Rp7,371,744,339	Rp4,732,170,732
Persediaan	Rp47,772,106,415	Rp46,446,772,452
Uang Muka	Rp763,254,571	Rp2,751,037,678
Beban Dibayar Dimuka	Rp6,624,619,883	Rp7,079,869,679
Penghasilan yang Akan Diterima		
Jumlah Aktiva Lancar	Rp78,776,065,345	Rp77,997,287,127
<b>AKTIVA TETAP</b>		
Tanah	Rp816,581,342	Rp816,581,342
Gedung dan Penataran	Rp12,029,069,609	Rp10,412,112,109
Mesin dan Instalasi	Rp70,278,835,331	Rp64,272,507,520
Jalan dan Jembatan	Rp536,712,009	Rp536,712,009
Angkutan Motor dan Draisine	Rp2,245,882,317	Rp2,115,882,317
Alat-alat Pertanian	Rp4,533,599,505	Rp4,276,137,604
Inventaris Kantor dan Rumah	Rp1,590,730,904	Rp1,585,986,749
Lain-Lain		
Jumlah Aktiva Tetap	Rp92,031,411,017	Rp84,015,919,650
<b>AKM. PENYUSUTAN AKTIVA TETAP</b>		
Akm. Peny. Aktiva Tetap	-Rp37,657,043,352	-Rp33,064,267,634
Nilai Buku Aktiva Tetap	Rp54,374,367,666	Rp50,951,652,015
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>		
Aktiva Dalam Penyelesaian	Rp186,907,110	Rp962,594,392
Beban Ditangguhkan	Rp3,277,841,920	Rp5,435,638,771
Pihutang Kemitraan dan Proyek Percobaan	Rp10,101,407,735	Rp8,633,681,654

Lampiran 2 Laporan Keuangan PT. Madu Baru  
Neraca PT. Madu Baru tahun 2009 dan 2008

Jumlah Aktiva Lain-Lain	Rp13,566,156,765	Rp15,031,914,817
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>Rp146,716,589,775</b>	<b>Rp143,980,853,960</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>		
Kewajiban Usaha	Rp3,152,212,198	Rp6,293,294,664
Kewajiban Bank	Rp25,339,623,458	Rp44,942,944,651
Kewajiban Pajak	Rp339,151,010	Rp568,059,152
Kewajiban Yg Masih Harus Dibayar	Rp408,317,909	Rp156,654,020
Kewajiban Lain-Lain	Rp56,647,280,844	Rp43,062,808,700
Jumlah Kewajiban Lancar	Rp85,886,585,419	Rp95,023,761,187
<b>KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN</b>	<b>Rp3,277,419,261</b>	<b>Rp2,341,225,227</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Kewajiban Imbalan Masa/Pasca Kerja	Rp7,444,411,698	Rp7,113,743,326
Kewajiban Bank	Rp0	Rp3,469,281,335
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp7,444,411,689	Rp10,583,024,661
<b>EKUITAS</b>		
Modal Disetor	Rp6,925,000,000	Rp6,925,000,000
Agio Saham	Rp4,081,670,000	Rp4,081,670,000
Cadangan Penilaian Kembali Aktiva Tetap	Rp448,255,504	Rp448,255,504
Cadangan Umum	Rp24,116,466,100	Rp23,655,014,820
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp14,536,781,795	Rp922,902,559
Jumlah Ekuitas	Rp50,108,173,399	Rp36,032,842,883
<b>JUMLAH PASSIVA</b>	<b>Rp146,716,589,768</b>	<b>Rp143,980,853,958</b>

Sumber : Bagian Akun & Keu PT. Madu Baru

Lampiran 2 Laporan Keuangan PT. Madu Baru  
 Laporan Laba Rugi PT. Madu Baru tahun 2009 dan 2008

PT. MADU BARU LAPORAN LABA (RUGI) UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008		
KETERANGAN	TAHUN 2009 AUDITED	TAHUN 2008 AUDITED
Penjualan	Rp121,452,661,289	Rp81,235,812,516
Harga Pokok Penjualan	Rp95,463,895,047	Rp71,821,344,572
Laba Kotor	Rp25,988,766,242	Rp9,414,467,944
Beban Usaha	Rp1,840,020,553	Rp2,462,600,978
Laba Usaha Sebelum Bunga	Rp24,148,745,689	Rp6,951,866,966
Beban Bunga	Rp4,493,843,778	Rp5,721,583,292
Laba Usaha Setelah Bunga	Rp19,654,901,911	Rp1,230,283,674
Penghasilan dan Beban Diluar Usaha		
> Penghasilan Diluar Usaha	Rp1,675,459,645	Rp1,243,193,638
> Beban Diluar Usaha	-Rp409,491,247	-Rp408,254,954
Jumlah Penghasilan dan Beban Diluar Usaha	Rp1,265,968,398	Rp834,938,684
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp20,920,870,309	Rp2,065,222,358
Taksiran Pajak Penghasilan		
> Pajak Kini	Rp5,447,894,480	Rp0
> Pajak Tanguhan	Rp936,194,034	Rp1,142,319,799
Jumlah Koreksi Positif	Rp6,384,088,514	Rp1,142,319,799
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp14,536,781,795	Rp922,902,559

Sumber : Bagian Akun & Keu PT Madu Baru

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian

